

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CIBEST (STUDI
PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH)**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



Oleh:

SENO DARMAWAN

NIM: 2105028002

S2 EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Seno Darmawan

NIM : 2105028002

Judul Penelitian : **DAMPAK PENYALURAN ZAKAT MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
DENGAN PENDEKATAN CIBEST (STUDI PADA
BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH)**

Program Studi : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Bisnis dan Management Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CIBEST (STUDI
PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Mei 2024
Pembuat pernyataan,



Seno Darmawan
NIM : 2105028002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

PERSETUJUAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui penelitian tesis mahasiswa:

Nama : Seno Darmawan

NIM : 2105028002

Judul Penelitian : **DAMPAK PENYALURAN ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI
PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH)
DENGAN PENDEKATAN CIBEST**

Program Studi : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

ABSTRAK

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag
Pembimbing I

3-6-2024

Dr. Muchamad Fauzi, SE., M.M
Pembimbing II

3-6-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20A

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Seno Darmawan
NIM : 2105028002
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : DAMPAK PENYALURAN ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK
DENGAN PENDEKATAN CIBEST (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI JAWA
TENGAH)

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 12 Juni 2024

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Nur Fatoni, M.Ag
Ketua/Penguji

12/7/2024

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
Sekretaris/Penguji

12/7/2024

Dr. Khoirul Anwar, M.Ag
Pembimbing/Penguji

15/7/2024

Dr. Muhammad Fauzi, MM
Pembimbing/Penguji

15/7/2024

Prof. Dr. Mujiyono, M.A
Penguji

9 Juli 2024

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu jika sudah mencapai nishab dan haulnya, Penelitian ini bertujuan menganalisis keberhasilan dan dampak zakat produktif melalui program pelatihan dan pemberian modal usaha bagi mustahik produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan melihat kondisi mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat. Penelitian ini menggunakan metode survey, wawancara dengan menggunakan kuisioner dari 50 rumah tangga mustahik penerima bantuan modal usaha dan pelatihan mustahik produktif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian dampak penyaluran zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (studi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) dengan pendekatan CIBEST. Dari penelitian ini dapat dilihat dampak dan keberhasilan program bantuan modal usaha dan program pelatihan bagi mustahik produktif mempunyai nilai indeks kesejahteraan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang baik. Jadi dapat dilihat Indeks Kesejahteraan mustahik binaan Baznas Provinsi Jawa Tengah bahwa zakat mempunyai pengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah melalui program bantuan modal usaha dan pelatihan mustahik Produktif.

Kata Kunci : Zakat, Model CIBEST, Badan Amil Zakat Nasional,

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that is obligatory for every Muslim who can afford it if they have reached the nishab and haul. This research aims to analyze the success and impact of productive zakat through training programs and providing business capital for productive mustahik in BAZNAS Central Java Province by looking at the condition of previous mustahik and afterward receiving zakat. This research used a survey method, interviews using questionnaires from 50 mustahik households who received business capital assistance and productive mustahik training. The analytical tool used in research on the impact of zakat distribution in mustahik economic empowerment (study at BAZNAS Central Java Province) using the CIBEST approach. From this aid research, it can be seen that the impact and success of the business capital program and training program for productive mustahik have good BAZNAS welfare index scores for Central Java Province. So it can be seen from the Welfare Index of mustahik assisted by Baznas Central Java Province that zakat has an influence in alleviating poverty in Central Java through business capital assistance programs and training for Productive mustahik.

Keywords: Zakat, CIBEST Model, National Zakat Amil Agency

MOTTO

أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنَبِّئُكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيَانٍ: ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ
وَاجْتِهَادٌ وَدِرْهَمٌ وَصُحْبَةٌ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ.

“Wahai saudaraku.. Ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara yang akan saya beritahukan perinciannya: kecerdasan, semangat, sabar, bekal (biaya), bimbingan guru, dan membutuhkan waktu yang lama”

Ali Bin Abi Thalib

“O my brother.. Knowledge will not be obtained except with six things which I will tell you in detail: intelligence, enthusiasm, patience, provisions (costs), teacher guidance, and it takes a long time”

Ali Bin Abi Thalib

الاستثمار الطيبة كالشجرة الطيبة مثبته ومضلة ومثمرة

“Investasi yang baik bagaikan pohon yang baik, kuat, rindang dan lebat”

Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A

“A good investment is like a good tree, strong, shady and dense”

Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **DAMPAK PENYALURAN ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH) DENGAN PENDEKATAN CIBEST.**

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Manajemen Syariah dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada:

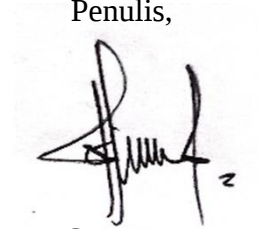
1. Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini.
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moral kepada penulis.
4. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. Khairul Anwar, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. H. Ade Yusuf Mujaddid, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Dr. Khairul Anwar, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E.,M.M selaku dosen Pembimbing II yang telah berkenan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Seluruh tenaga pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semarang, 31 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Seno Darmawan', with a small mark at the end of the signature.

Seno Darmawan

DAFTAR ISI

Judul	i
Pernyataan Keaslian Tesis	ii
Persetujuan Tesis	iii
Pengesahan Perbaikan Tesis Oleh Majelis Penguji Ujian Tesis	iv
Abstrak	v
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
1.4.2 Responden	12
1.4.3 Sumber Data	13
1.5 Metode Pengumpulan Data	14
1.6 Teknik Analisis Data	15
1.7 Penelitian Terdahulu	19
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II Landasan Teori	24
2.1 Pengertian Pemberdayaan	24
2.2 Pengertian Kemiskinan	27
2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan	28
2.4 Ukuran Kemiskinan	29
2.5 Kemiskinan dalam Perspektif Syari'at Islam	32
2.6 Pengertian Zakat	34
2.7 Jenis Zakat	36
2.8 Zakat Produktif	39
2.9 Pemberdayaan	43
2.10 Kesejahteraan	47

2.11 Mustahik.....	49
2.12 Model CIBEST	50
BAB III Lokasi Penelitian.....	57
3.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	57
3.2 Visi dan Misi BAZNAS Jateng	59
3.3 Tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	60
3.4 Sasaran BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	61
3.5 Profil Pimpinan	63
BAB IV Hasil Dan Pembahasan	64
4.1 Keberhasilan Program Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	64
4.1.1 Keberhasilan Program Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Metode CIBEST	64
4.1.2 Hasil Perhitungan Nilai Garis Kemiskinan Materiil (MV)	82
4.2 Dampak Penyaluran Zakat Produktif Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik.....	97
4.2.1 Ditinjau dari pendapatan mustahik	97
4.2.2 Ditinjau dari tabungan mustahik	99
4.2.3 Ditinjau dari spiritual mustahik	101
BAB V Penutup.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	115
Daftar Pustaka	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2021	
Periode Bulan Maret	6
Tabel 1.2 Skor Spiritual CIBEST	16
Tabel 1.3 Kudran CIBEST	18
Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.1 Rekapitulasi Had Kifayah di Prov. Jateng	33
Tabel 3.1 Dana Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Provinsi	
Jawa Tengah Periode 2018 – 2022.....	58
Tabel 4.1 Nilai Rata-Rata Variabel Spiritual Rumah Tangga	
Mustahik Sebelum dan Sesudah Program Zakat Produktif	84
Tabel 4.2 Responden (mustahik) berdasarkan Jumlah Pendapatan	
Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat	86
Tabel 4.3 Kondisi Pendapatan dan Spiritual Keluarga Mustahik	
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	89
Tabel 4.4 Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah	
Adanya Program Pendayagunaan Zakat Produktif.....	95
Tabel 4.5 Karakteristik Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah	
Menerima Zakat Produktif.....	97
Tabel 4.6 Kondisi Tabungan Responden (Mustahik) Sebelum	
Menerima Zakat Produktif.....	99
Tabel 4.7 Kondisi Tabungan Responden (Mustahik) Sesudah	
Menerima Zakat Produktif.....	100
Tabel 4.8 Kondisi Spiritual Responden (Mustahik) Sebelum	
Menerima Zakat Produktif.....	101
Tabel 4.9 Kondisi Spiritual Responden (Mustahik) Sesudah	
Menerima Zakat Produktif.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pemberdayaan Zakat.....	25
Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan (<i>Vicious Circle of Poverty</i>).....	28
Gambar 2.3 Garis Kemiskinan Material	51
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Jateng	63
Gambar 4.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Kuadran CIBEST..	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang kuat¹. Dari sisi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan sehingga dapat menghilangkan kemiskinan². Sedangkan dalam sisi ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan harta kekayaan pada sebagian orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.³ Hal ini menunjukkan bahwa secara efektif adanya pendistribusian atau penyaluran zakat berperan penting dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Program pengelolaan zakat harus memegang 3 (tiga) prinsip yakni aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Aman syar'i adalah aman apabila dilaksanakan selaras dengan koridor hukum syar'i dan tidak bertentangan dengan sumber hukum islam al-quran maupun hadits. Aman regulasi adalah pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu - rambu peraturan hukum dan perundangan yang berlaku seperti Undang – Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dan aman NKRI adalah pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari tindakan terorisme demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Zakat juga memiliki pengaruh yang besar (*high impact*) terhadap mustahik, dalam hal ini ukurannya dilihat dari tingkat kesejahteraan mustahik

¹ E.R. Ahmed, "Zakat and Accounting Valuation Model," *Journal of Reviews on Global Economics* 5, no. 1 (2016): 16–24, <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2016.05.02>.

² M. Mutamimah, "ICT-Based Collaborative Framework for Improving the Performance of Zakat Management Organisations in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 6 (2021): 887–903, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>.

³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 100

⁴ <https://baznas.go.id>

baik secara materiil, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan juga kemandirian mustahik.⁵

Berkaitan dengan hal itu, zakat merupakan salah satu yang dapat menyeimbangkan hubungan seseorang dengan sang pencipta dan manusia⁶. Dimana zakat adalah salah satu rukun islam dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus dilakukan. Zakat wajib ditunaikan bagi semua umat muslim yang mempunyai penghasilan dan penghasilannya sudah mencapai nishab dan haul disebut muzakki, dimana zakat nantinya diberikan kepada orang yang berhak yaitu mustahik. Dalam Al-Quran telah ditentukan kepada 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat⁷. Sesuai dengan surat At-Taubah QS. (9):60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” QS.(9):60.

Surah At-Taubah QS.(9):60 diatas menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ialah :

1. *Pertama*, Fakir : Lafadz fuqara' adalah bentuk (plural/jamak) dari kata fakir yang merupakan orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya

⁵ Irfan Syauqi Beik, “Pengentasan Kemiskinan Ala Umar bin Abdul Aziz”, Instagram Live Ekonomi Islam, diakses dari Live On Instagram IAEI Indonesia, pada Selasa, 12 Januari 2021, pukul 16:45 WIB

⁶ Q Ayuniyyah et al., “Zakat and Education for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: A Case Study of West Java, Indonesia,” ... : *Journal of Islamic* ..., no. Query date: 2023-12-04 15:38:23 (2019), <http://ejournal.uca.ac.id/index.php/islaminomics/article/view/60>.

⁷ Z Afifah, “A Systematic Literature Review of Performance Management of Zakat Funds Institutions on Redistribution of Indonesian Revenue,” *IPTEK Journal of Proceedings Series*, no. Query date: 2023-12-04 15:38:23 (2021), <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/7865>.

yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya⁸.

2. *Kedua, Miskin* : Miskin (masakin), diambil dari kata “sukun” yang memiliki arti tidak mampu bergerak, ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih memiliki sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari kata cukup untuk sekadar menyambung hidup dan bertahan⁹. Perbedaan antara fakir dan miskin yaitu fakir lebih membutuhkan, dan mereka merupakan orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan kondisi ekonomi orang yang miskin lebih baik daripada orang fakir, karena mereka mempunyai setengah atau lebih dari kecukupannya, tetapi masih belum mencukupi secara penuh/menyeluruh.
3. *Ketiga, Amil* : Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun harta zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Besarnya zakat yang diberikan kepada amil menurut jumhur fuqaha berdasarkan pertimbangan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, termasuk biaya transportasi yang mereka butuhkan selama mengurus zakat. Menurut mazhab hanafi, pemberian zakat kepada amil tidak boleh melebihi setengah dari zakat yang mereka kumpulkan¹⁰.
4. *Keempat, Muallaf* : Mu‘allaf dalam bahasa Arab, kata al-mu‘allafah merupakan bentuk plural dari kata ta‘alluf yang memiliki arti menyatukan hati. Dinamakan mu‘allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka akan

⁸ El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 157.

⁹ Gus Arifin, Op.cit., hlm. 155-157

¹⁰ El-Madani, Op.cit., hlm. 161

bertambah kuat terhadap Islam, karena mereka mendapatkan dorongan berupa materi¹¹.

5. *Kelima*, Riqab : Riqab (hamba sahaya), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian riqab ini. Pertama, budak mukatab yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham, yang ditanggungkan dalam tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakat agar dapat membayar kepada tuannya. Kedua, seorang budak yang dibeli melalui harta zakat untuk dimerdekakan. Ketiga, tawanan Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir ini diberikan zakat agar dapat melepaskan tawannya.
6. *Keenam*, Gharim : Gharim adalah orang yang berhutang. Ulama membagi gharim menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya yang tidak terpenuhi.
7. *Ketujuh*, Fisabilillah : Fisabilillah artinya yaitu jihad di jalan Allah. Tidaklah benar jika yang dimaksud yaitu semua jalan kebaikan. Maka dengan demikian, yang dimaksud fisabilillah dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt., yang nampak perannya bahwa dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat untuk kebutuhannya, yang berupa biaya-biaya persenjataan dan lain sebagainya.
8. *Kedelapan*, Ibnu Sabil : Dalam bahasa Arab, sabil berarti thariq (jalan), sedangkan Ibnu Sabil dapat diartikan sebagai musafir. Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang menempuh perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada dua macam Ibnu Sabil yang boleh menerima zakat. Pertama, orang yang tengah bepergian yang jauh dari kampung halamannya, yang melintasi negeri orang lain maka ia dapat menerima zakat. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan.¹²

¹¹ El-Madani, Op.cit., hlm. 165

¹² El-Madani, Op.cit., hlm. 172

Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah didistribusikan menurut syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syari'at. Mengingat tugas dalam mendistribusikan zakat merupakan suatu tanggung jawab yang penting maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci didalam Al-Quran surat At-Taubah QS. (9):60.

Beberapa kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya konsumtif, yaitu bantuan sembako untuk korban Covid-19, santunan pada fakir miskin seperti lansia, sakit/tidak mampu bekerja, hal ini disebut program BAZNAS Jateng Sejahtera. Serta kepada guru-guru gaji, Masjid, Musholla, TPQ, Ponpes, dan Lembaga Keagamaan dalam hal ini masuk pada program BAZNAS Jateng Taqwa. Dan pada program BAZNAS Jateng Sehat yaitu membayar biaya pengobatan atau yang tidak memiliki BPJS. Juga pada program BAZNAS Jateng Cerdas sudah terdapat beasiswa dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan S1 3.500.000/semester, S2 5.000.000/semester, S3 7.500.000/semester. Sedangkan pada program BAZNAS Jateng Makmur bersifat produktif, yaitu penyaluran dananya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik yang lemah secara ekonomi, di antaranya berupa pelatihan keterampilan, bantuan sarana atau peralatan untuk perlengkapan usaha mustahik. Dan juga bantuan berupa modal usaha berupa uang tunai kepada mustahik yang disertai pembinaan dari penyuluh agama islam yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.¹³

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat yang memiliki jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pemberdayaan zakat pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meningkatkan

¹³ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (diolah) 2023

status mustahik menjad muzakki, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi¹⁴.

Kemiskinan adalah ancaman besar bagi umat manusia, banyak peradaban manusia yang jatuh disebabkan oleh kefakiran. Kefakiran itu dapat mendekatkan orang pada kekufuran. Kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya: pertama, faktor oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kedua faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga faktor minimnya akses modal yang dimiliki menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produksi baik barang maupun jasa. Penuntasan penyebab kemiskinan diatas merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.¹⁵

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen dari total populasi penduduk di Indonesia (BPS, 2022).¹⁶ Sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tahun 2016-2021 Periode Bulan Maret

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	
	%	Δ
2016	10,86	-
2017	10,64	-0,021
2018	9,82	-0,084
2019	9,41	-0,044
2020	9,78	0,038
2021	10,14	0,036

Sumber : www.bps.go.id, diolah

¹⁴ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

¹⁵ Rusdi dkk, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara", jurnal ilmu-ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Islam. Vol I No. 1 Desember 2013

¹⁶ <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/penduduk-indonesia-didominasi-pria-dan-usia-produktif-pada-2022>, <https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun>.

Dari tabel 1.1 tersebut dijelaskan bahwa presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia selama tahun 2016-2021 mengalami kenaikan. Di tahun 2020 persentase pertumbuhan jumlah penduduk miskin berkisar pada 0,038% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan Kembali yaitu 0,036%. Hal ini menandakan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih perlu ada perhatian dari pemerintah sehingga tingkat kesejahteraannya terpenuhi.

Berdasarkan data dari BAZNAS Republik Indonesia diketahui bahwa jumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang saat ini terdapat 34 LAZ Nasional, 28 LAZ Provinsi, 51 LAZ Kabupaten/Kota dan 34 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) skala Provinsi serta 514 BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini menandakan bahwa jumlah tersebut sangat banyak namun ternyata jumlah penduduk miskin masih meningkat sejak tahun 2016-2021. Atas dasar hal ini peneliti memilih tema penelitian mengenai peran BAZNAS dalam menunjang program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹⁷

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan adalah zakat produktif dengan memberikan program-program pelatihan kepada pelaku usaha mulai dari produksi sampai dengan pemasaran, sebagai contoh mustahik akan kami berikan pelatihan untuk membuat makanan ringan seperti pembuatan donat bagaimana donat itu dibuat dengan sebaik mungkin, packaging (pengemasan) yang baik dan kita berikan ilmu bagaimana caranya pemasaran secara online, jadi mustahik yang tidak memiliki lahan untuk berjualan bisa berjualan secara online.

Pentasharufan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak akan mencapai sasaran dan hasil yang sesuai dengan harapan apabila perubahan pada indikator variabel material dan spiritual tidak terjadi pada penerima manfaat zakat produktif. Perubahan yang diharapkan terjadi dalam indikator variabel material adalah pendapatan mereka bisa meningkat secara perlahan namun pasti, pengeluaran konsumsi kebutuhan pokok mereka dapat

¹⁷ https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf

bertahan pada tingkat minimum, dan kegiatan menabung dan berinvestasi mereka dapat berlangsung secara teratur. Perubahan yang diharapkan terjadi dalam indikator variabel spiritual adalah kualitas dan kuantitas ibadah mereka bisa meningkat setelah menerima bantuan zakat produktif. Ini dimaksudkan untuk menyelaraskan perubahan yang diharapkan dengan perubahan dari sisi sosial, ekonomi, dan spiritual.

Dalam hal ini pengumpulan dana zakat baik di BAZNAS maupun di LAZ masih belum maksimal dalam pengumpulan zakat, karena potensi zakat di Indonesia saat ini 3,2 Triliun tetapi dana zakat yang saat ini bisa dikumpulkan dan dilaporkan tidak sampai 10% dari potensi zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan masih kurangnya sadar zakat dari masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nishab. Maka dari itu kami perlu bantuan masyarakat dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pengentasan kemiskinan agar mensosialisasikan zakat baik di lingkungannya ataupun di masyarakat luas.

Sorotan terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia justru tertuju kepada BPS. Institusi tersebut menggunakan pendekatan kebutuhan fisik dasar minimum dengan individu sebagai objeknya dalam mengukur kemiskinan selama ini. Standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah Rp. 550.458,00 per kepala per bulan pada September 2022. Standar tersebut tidak akurat dan relevan untuk menginterpretasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.¹⁸

Ulasan kemiskinan dikerucutkan menjadi skala Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,93 juta jiwa pada tahun 2022 dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,25 persen. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada Maret 2022 angka kemiskinan di Jawa Tengah turun 0,32 persen, yakni menjadi 10,93 persen. Statistik tersebut berhasil menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi penurunan kemiskinan tercepat, pencapaian ini tidak terlepas dari

¹⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230717/9/1675631/berpenghasilan-rp238-juta-per-keluarga-termasuk-miskin-dalam-standar-bps-simak->

program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMKM yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.¹⁹

Namun selama ini, penggunaan zakat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dari kemiskinan hanya diukur dari aspek material saja. Namun sebenarnya juga perlu diukur dari aspek yang lain, seperti pada aspek spiritualitas tentang perubahan yang terjadi pada spiritual mustahik setelah menerima distribusi zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk mengukur pada aspek material dan juga spiritual mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dari dampak penyaluran zakat terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan CIBEST dalam menentukan kondisi rumah tangga mustahik yang sesuai dengan indeks kesejahteraan dan atau kemiskinan yang Islami.²⁰

Model CIBEST berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi keadaan kemiskinan atau kesejahteraan individu, menggabungkan prinsip-prinsip Islam secara seimbang yang mencakup dimensi material dan spiritual. Dalam kerangka ini, gagasan Islam tentang kesejahteraan melampaui pertimbangan ekonomi belaka dan meluas untuk mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik. Islam, sebagai agama yang menghargai kemanusiaan, menawarkan bimbingan kepada para pengikutnya untuk mencapai kesejahteraan komprehensif, yang memerlukan pencapaian simultan dari pemenuhan material dan spiritual.

Model CIBEST memungkinkan penilaian komprehensif kesejahteraan individu, dengan mempertimbangkan beragam aspek kehidupan. Aspek material mencakup kepuasan kebutuhan dasar, distribusi ekonomi yang adil, dan pengentasan kemiskinan material. Sebaliknya, dimensi spiritual meliputi nilai-nilai Islam, budaya spiritualitas, dan transformasi positif dalam diri seseorang.

¹⁹ <https://jatengprov.go.id/publik/penduduk-miskin-turun-terbanyak-nasional-ini-jurus-pemprov->

²⁰ Penamaan kuadran CIBEST ini karena kuadran ini dibentuk berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST-Center of Islamic Business and Economic Studies) IPB pada tahun 2013 tentang konsep Islamic Poverty Line. Penelitian ini diketuai oleh Irfan Syauqi Beik dengan anggota peneliti Laily Dwi Arsyianti dan Muhammad Findi Alexandi, serta dibantu oleh asisten peneliti Busaid dan Ach Firman Wahyudi. Irfan Syauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 75

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, ada beberapa rumusan masalah yang diajukan :

1. Bagaimana sesungguhnya keberhasilan dari program penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik??
2. Bagaimana dampak dari program penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan ekonomi mustahik dengan metode CIBEST?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang didasarkan atas penyajian latar belakang dan rumusan masalah diuraikan ke dalam dua poin tujuan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan program penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan metode CIBEST.
2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

Secara keilmuan peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat berguna dalam ekspansi keilmuan yang sudah ada dan juga dapat menjadi bahan acuan atau tambahan bacaan dalam memahami dan mendalami tentang efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik baik sejahtera secara material dan juga spiritual dengan menggunakan pengukuran model CIBEST.

Manfaat dari penelitian ini yang didasarkan atas penyajian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diuraikan ke dalam empat cakupan manfaat penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada para akademisi tentang fungsi dan peran ekonomi islam dalam mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat secara

efektif. Dan juga tambahan wawasan keilmuan terhadap para pembaca dan juga peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang dampak penyaluran zakat dalam mensejahterakan mustahik (studi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) dengan pendekatan CIBEST;

2. Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi zakat secara umum dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara khusus, yaitu memberi penilaian dari penelitian ini dapat diketahui informasi tentang efektivitas pelaksanaan program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik;
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah (khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dalam menentukan langkah dan kebijakan strategis pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan zakat sebagai instrumen prospektif pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
4. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi sadar zakat dalam tataran ilmiah kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah supaya mereka mengerti konsep, teori, dan implementasi zakat dan dampaknya terhadap program pengentasan kemiskinan. Serta mengetahui efektivitas program pendayagunaan zakat produktif tepat sasaran dalam meningkat kesejahteraan ekonomi mustahik di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.²¹ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

²¹ Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21

statistik atau bentuk hitungan lainnya.²² Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.²³ Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.²⁴

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan kesamaan.²⁵ Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dampak penyaluran zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan teknik analisis model CIBEST.

1.4.2 Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para mustahik yang menerima bantuan penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melalui beberapa program pendayagunaan zakat dan juga pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 50 mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dimana pada penelitian ini responden masih terjangkau oleh peneliti maka kuesioner diberikan secara langsung kepada responden.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 80.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), hlm. 53-60

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 05.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 72

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data penelitian dan juga untuk melengkapi data primer yaitu data sekunder. Karena tanpa ada data, maka tidak akan memperoleh suatu hasil dari penelitian dan juga penelitiannya tidak akan berjalan.²⁶

Penelitian ini menggunakan data yang jenis dan sumber data tersebut diklasifikasikan menurut cara perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder. Uraian jenis dan sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pihak pengumpul data secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada rumah tangga mustahik program pendayagunaan zakat yang diobservasi atau mengisikan kuesioner dengan responden.²⁷ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada mustahik yang menerima bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan juga observasi langsung ke lokasi usaha mustahik hasil binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
2. Data sekunder adalah data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.²⁸ Juga dikatakan, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁹ Data sekunder ini diperoleh melalui survei literatur, seperti buku-buku, pustaka, jurnal, newspaper, laporan tahunan BAZNAS, PUSKAS BASNAS, BPS dan juga dari penelitian-penelitian terdahulu.

²⁶ Saryono, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 178.

²⁷ Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2011), 76.

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan tersebut ditambah dengan variasi studi dokumentasi. Uraian metode pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data apabila peneliti hendak melakukan studi pendahuluan guna menemukan masalah yang harus diteliti dan mengetahui informasi yang diberikan oleh responden secara mendalam dengan jumlah responden yang sedikit atau terbatas. Sutrisno Hadi (dalam Misno dan Rifai, 2018) menjelaskan beberapa asumsi dalam menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, yaitu responden adalah orang yang paling tahu dan mengerti atas dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, dan interpretasi responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penelitian. Wawancara dilakukan kepada 50 mustahik.
2. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁰ Dalam hal ini, peneliti mengambil 50 (lima puluh) mustahik yang menerima bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai responden.
3. Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi ke tempat-tempat usaha mustahik sebagai penerima bantuan penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, yaitu meliputi lokasi tempat usaha mustahik serta tempat tinggal mustahik.

³⁰ Ibid., 142

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 220

4. Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2013). Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengajuan permohonan data kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tentang data mustahik penerima manfaat program zakat produktif dan laporan keuangan tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan penelusuran data kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat (mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kota) dari BPS.³²

1.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada pelaksanaan program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan menggunakan model CIBEST. Model CIBEST (*Center Of Islamic Bussiness And Economic Studies*) merupakan suatu alat ukur kemiskinan yang digunakan pada dasar indeks kemiskinan Islami. Pada tahun 2015 model CIBEST ini dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti. Adapun unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga mustahik karena Islam memandang unit terkecil dalam masyarakat adalah rumah tangga.

Adapun yang menjadi dasar perhitungan atau pengukuran dalam penelitian ini adalah *Material Value* (MV) atau garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. Oleh karena itu, Nilai MV diperoleh dengan mengalikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi (P_i) dengan jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan (M_i). secara matematis, *Material Value* (MV) dapat dirumuskan sebagai berikut:³³

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan:

³² Ayyubi, S. E, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the Impact of Zakat , Infak , and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study : Jogokariyan Baitul Maal Mosque Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3 (2), 85–97

³³ Isro'iyatul Mubarakah, dkk, "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa tengah)", *Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1 (2017), 41.

MV = Standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga (Rp atau mata uang lain) atau bisa disebut Garis Kemiskinan Material;

Pi = Harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain);

Mi = Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Akan tetapi, secara umum, cara menghitung nilai MV juga dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu:³⁴

1. Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
2. Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survei tidak dapat dilaksanakan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi *garis kemiskinan* (GK) per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga di suatu wilayah pengamatan.
3. Menggunakan standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan.

Sedangkan dasar perhitungan yang kedua yaitu *Spiritual Value* (SV) atau garis kemiskinan spiritual. SV akan diperoleh berdasarkan indikator kebutuhan spiritual dan pemenuhan lima variabel yang menentukan skor spiritual. Lima variabel tersebut adalah ibadah shalat, zakat, puasa, lingkungan rumah tangga, dan kebijakan pemerintah.³⁵ Untuk menilai skor dan variable-variabel tersebut digunakan skala likert seperti pada tabel.

Tabel 1.2 Skor Spiritual CIBEST

Variabel	Skala Likert					Standart Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain menunaikan shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah ditambah shalat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara Spiritual miskin adalah 3 (SV) : 3

³⁴ Ibid., 92

³⁵ Ibid., 42.

Puasa	Melarang orang lain menunaikan puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib namun tidak penuh	Melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib ditambah puasa sunnah	
Zakat, Infak, dan Sedekah	Melarang orang lain menunaikan zakat dan infak	Menolak konsep zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walaupun setahun sekali	Menunaikan zakat fitrah dan zakat harta (mal)	Menunaikan zakat ditambah infak dan sedekah	
Lingkungan Rumah Tangga	Melarang anggota keluarga untuk beribadah	Menolak konsep dan praktik ibadah	Mengangap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung konsep dan penerapan ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak konsep dan praktik ibadah	Mengangap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat	Mendukung konsep dan penerapan ibadah	Menciptakan suasana yang kondusif untuk beribadah	

Sumber : Beik dan Arsyianti, 2017.

Berdasarkan Tabel 1.2, diatas maka diperoleh nilai SV sama dengan 3. Jika sebuah rumah tangga memiliki skor lebih kecil atau sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori miskin spiritual. Nilai SV diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$H_i = \frac{V_p + V_f + V_z + V_h + V_g}{5}$$

Keterangan :

H_i = Skor actual anggota rumah tangga ke-i

V_p = Skor shalat

V_f = Skor puasa

V_z = Skor zakat dan infak

V_h = skor Lingkungan kerja

Vg = Skor kebijakan pemerintah

Setelah melakukan perhitungan SV dan MV maka rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam kuadran CIBEST sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kudran CIBEST :

Skor Aktual	$\leq$ Nilai MV	$>$ Nilai MV
$>$ Nilai SV	Kaya Spiritual, miskin material (kuadran II)	Kaya Spiritual, kaya material (kuadran I)
$\leq$ Nilai SV	Miskin Spiritual, miskin material (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, kaya material (Kuadran III)

Sumber: Beik dan Arsyanti 2016

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas maka Kudran CIBEST diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran I : Jika nilai aktual skor spiritual rumah tangga lebih besar dari SV dan pendapatannya lebih besar dari MV;

Kuadran II : Jika nilai aktual skor spiritual rumah tangga lebih besar dari SV dan pendapatan lebih rendah dari MV;

Kuadran III : Jika nilai aktual skor spiritual rumah tangga lebih kecil dari SV dan pendapatan lebih besar dari MV;

Kuadran IV : Jika nilai aktual skor spiritual rumah tangga lebih kecil dari SV dan pendapatan lebih kecil dari MV.

Tahap terakhir yaitu menghitung semua indeks CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan Material, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut.³⁶

a. Indeks kesejahteraan (W)

$$W = w \setminus N$$

Keterangan :

W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara material dan spiritual)

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

³⁶ Irfan Syauqi Beik, dkk, "Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare indices from Islamic Perspective", Al-Iqtishad, Vol. VII, No. 1 (Januari 2015), 96.

b. Indeks kemiskinan material (P_m)

$$P_m = \frac{M_p}{N}$$

Keterangan :

P_m = Indeks kemiskinan material; $0 \leq P_m \leq 1$

M_p = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual

N = Jumlah populasi (rumah tangga yang diamati)

c. Indeks kemiskinan spiritual (P_s)

$$P_s = \frac{S_p}{N}$$

Keterangan :

P_s = Indeks kemiskinan spiritual; $0 \leq P_s \leq 1$

S_p = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual namun berkecukupan secara material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati

d. Indeks kemiskinan absolut (P_a)

$$P_a = \frac{A_p}{N}$$

Keterangan :

P_a = Indeks kemiskinan absolut; $0 \leq P_a \leq 1$

A_p = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan juga material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati

1.7. Penelitian Terdahulu

Pratinjau penelitian terdahulu bertujuan untuk menelusuri informasi dimensi ruang dan waktu penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu penilaian atas efektivitas zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan mustahik dengan analisis model CIBEST. Pratinjau penelitian terdahulu dalam penelitian ini menggunakan 14 penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul Peneliti	Metode	Hasil
1	Muslihah. (2018). <i>Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat sebagai Pengurang Kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST (Kasus LAZ PM Al-Bunyan Kota Bogor).</i>	Analisis kemiskinan model CIBEST	Pendistribusian zakat membuat kesejahteraan mustahik bertambah sebesar 64 persen, kemiskinan material berkurang sebesar 62,162 persen, kemiskinan spiritual berkurang sebesar 68,18 persen, dan kemiskinan absolut berkurang sebesar 83,87 persen.
2	Solahuddin dan Henni. (2018). <i>Analysis of The Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution of Poverty Allevation based on The CIBEST Model (Case Study : Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta).</i>	Analisis model CIBEST yang terdiri atas indeks kemiskinan Islami CIBEST dan kuadran model CIBEST	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mustahik telah mengalami kenaikan pada kuadran sejahtera sebesar 21 persen, penurunan pada kuadran miskin material sebesar 19 persen, penurunan pada kuadran miskin spiritual sebesar 1 persen, dan penurunan pada kuadran miskin absolut sebesar 1 persen
3	Aryani dan Rachmawati. (2019). <i>Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang dengan Menggunakan Model CIBEST</i>	Analisis, validitas dan realibilitas, analisis normalitas, dan analisis model CIBEST.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kemiskinan pada Masyarakat Kota Palembang yang termasuk ke Kuadran I (Sejahtera) sebesar 17 persen, Kuadran II

			(Miskin Material) sebesar 54,5 persen, Kuadran III (Miskin Spiritual) sebesar 4,5 persen, dan Kuadran IV (Miskin Absolut) sebesar 24 persen
4	<i>Marwiyah. (2019). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dengan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kendal Penyaluran Tahun 2019).</i>	Analisis model CIBEST, uji paired t, dan analisis indikator kemiskinan seperti headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen Index, dan FGT Index.	Headcount Index telah berkurang menjadi 0,50. Poverty Gap Index telah berkurang menjadi Rp. 521.029,00. Income Gap Index telah berkurang menjadi 0,24. Sen Index telah berkurang menjadi 0,24. FGT Index telah berkurang menjadi 0,01. Indeks kesejahteraan telah bertambah menjadi 0,59. Ini berlaku setelah zakat produktif disalurkan

5	<i>Ghani, Dasangga, dan Cahyono. (2020). Analisis Peran Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya).</i>	Analisis model CIBEST yang terdiri atas indeks kemiskinan Islami CIBEST dan kuadran model CIBEST.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya berkontribusi positif terhadap pendapatan rata-rata penerima manfaatnya, yaitu Rp. 1.588.065,00 dari sebelumnya Rp. 978.710,00. Ini berarti pertumbuhan pendapatan rata-rata telah terjadi dengan nilai pertumbuhan sebesar Rp. 609.355,00
---	---	---	---

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas beberapa bab, antara lain Bab I (Pendahuluan), Bab II (Landasan Teori), Bab III (Lokasi Penelitian), Bab IV (Hasil dan Pembahasan), dan Bab V (Penutup). Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Bab I (Pendahuluan), bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, responden, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.
2. Bab II (Landasan Teori), bab ini menjelaskan landasan teori, pengertian pemberdayaan, pengertian kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, alat ukur kemiskinan, kemiskinan dalam perspektif syariat islam, pengertian zakat, jenis zakat, zakat produktif, pemberdayaan, kesejahteraan, mustahik, model CIBEST.

3. Bab III (Lokasi Penelitian), bab ini menjelaskan tentang sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, visi misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, sasaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dan profil pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah.
4. Bab IV (Hasil dan Pembahasan), bab ini menjelaskan tentang keberhasilan program penyaluran zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, keberhasilan program penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan metode CIBEST, hasil perhitungan nilai garis kemiskinan materiil (MV), dampak penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan ekonomi mustahik, ditinjau dari pendapatan mustahik, ditinjau dari Tabungan mustahik, ditinjau dari spiritual mustahik.
5. Bab V (Penutup), bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan atas hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata berdaya atau pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara jelasnya pengertian pemberdayaan adalah: *Pertama*, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. *Kedua*, kekuatan atau tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak. *Ketiga*, muslihat, melakukan segala tipu daya untuk mencapai maksudnya. *Keempat*, akal, ikhtiar, upaya yaitu berusaha dengan segala daya yang ada padanya. Dalam bahasa Inggris pada untuk kata pemberdayaan adalah *empower* yang mengandung dua arti yaitu: pertama, *to give power or authority to*. Kedua, *to give ability* atau *enable*. Pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan lebih bersifat memberdayakan masyarakat. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sasaran dalam pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimilikinya secara optimal agar dapat menolong dirinya sendiri (mandiri)³⁷.

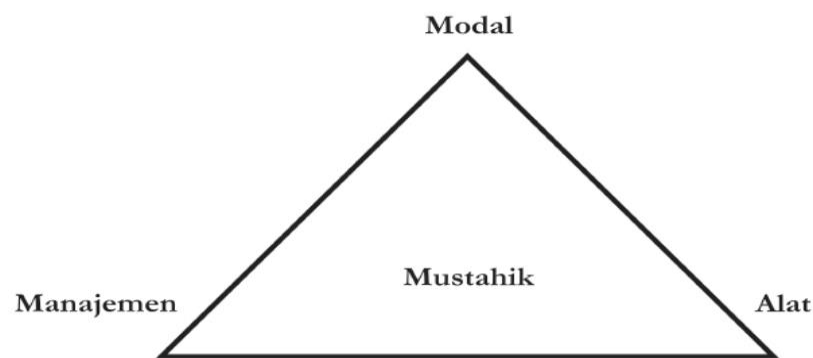
Pengertian pertama dapat dimaknai sebagai sebuah pemberian kekuasaan yang sifatnya dari luar, seperti jabatan, kekuasaan untuk mengelola sesuatu. Sedangkan yang kedua memberikan kemampuan untuk diri sendiri seperti keterampilan sehingga dengan memiliki keterampilan, orang akan memiliki daya saing atau kekuatan untuk ikut dalam suatu kompetisi kehidupan. Secara umum adalah keterbelakangan pendidikan³⁸. Karena posisi masyarakat yang memiliki ijazah perguruan tinggi masih dalam kisaran 1/10.000 penduduk di

³⁷ M Sholeh, "Pengaruh Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Modal Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, no. Query date: 2023-12-08 10:22:56(2020), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1780043&val=444&title=PENGARUH%20PEMBERDAYAAN%20ZAKAT%20DALAM%20MENINGKATKAN%20MODAL%20MANUSIA%20DAN%20KESEJAHTERAAN%20MASYARAKAT%20MISKIN>.

³⁸ SA Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, no. Query date: 2023-12-08 10:22:56 (2015), <https://scholar.archive.org/work/timgjfrw5rhuha0573wcmovwge/access/wayback/http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/download/495/486>.

Indonesia. Karena itu, perkembangan ekonomi atau produk yang dikembangkan masih relatif terbatas. Terkait dengan hal ini, contoh yang sering mengemuka adalah bahwa sumber daya manusia para tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri umumnya berpendidikan SLTA ke bawah. Akibatnya kiriman mereka ke Indonesia masih kalah dibanding dengan apa yang terjadi pada tenaga kerja dari Brazil, Argentina, Filipina yang rata-rata mengirim pekerja profesional ke luar negeri.

Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk penguatan lembaga seperti pelatihan kepada pengurus tentang bagaimana mengelola suatu lembaga secara baik. Pemberdayaan disebut juga efisiensi. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat³⁹. Secara ringkas, dapat dilihat skema berikut:



Gambar 2.1 Model Pemberdayaan Zakat

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dijelaskan bahwa untuk pemberdayaan mustahik dengan program pemberian modal usaha, sarana dan prasana seperti alat untuk menunjang usahnya, maka harus dilakukan management yang baik dengan memberikan pendampingan kepada para mustahik agar modal usaha yang diberikan sesuai dengan rencana BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan maka inti yang akan diberdayakan adalah manusia. Tujuan pemberdayaan manusia di sini adalah kemandirian, etos kerja, memiliki potensi, memiliki

³⁹ D Wahyudi, "Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, no. Query date: 2023-12-08 10:22:56 (2022), <https://journal.centris.or.id/index.php/jocis/article/view/122>.

keterampilan, olah pikir dan solutif. Karena itu skema di atas dapat dijelaskan bahwa manusia diberdayakan dengan berbagai pendekatan atau penguatan:

- a. Kompetensi modal Pemberian modal terhadap masyarakat usaha kecil dan koperasi merupakan suatu program yang telah umum dikenal. Pemberian modal kepada usaha kecil dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi penerima. Skema dana bergulir atau pembayaran cicilan adalah salah ciri pengembalian pada usaha kecil. Pengembalian bulanan digabung jumlah pokok dan bunga yang telah disepakati pada pokok perjanjian secara umum telah dilaksanakan. Modal adalah uang segar yang digunakan oleh para pedagang untuk membeli barang yang akan diperjualbelikan. Karena itu, barang dagangan terus bertukar dan berkembang. Sekiranya modal yang cukup maka barang yang akan dijual tentu akan bertambah. Keuntungan atau putaran barang juga akan terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diraih. Dalam posisi ini, pedagang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan modal dan tentu akan dapat mengembalikan, sekiranya ditetapkan demikian.
- b. Kompetensi manajemen Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dibutuhkan kemampuan mengatur atau mengelola usaha dimaksud. Memahami pekerjaan dan menatanya memerlukan keahlian lain yang begitu penting dan dominan. Keahlian dimaksud adalah manajemen. Meningkatkan kompetensi ini diperlukan pembekalan yang memadai dan pemagangan bagi pedagang tersebut. Mengelola barang dagangan mulai dari mendatangkan barang dan menjualnya adalah proses rutin para pedagang. Kemampuan memahami gejolak pasar dan peningkatan permintaan adalah bagian dari pengetahuan yang dibekali kepada mereka.
- c. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi pedagang atau pengusaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi. Peningkatan produksi adalah suatu keharusan bagi keberlanjutan usaha. Selanjutnya juga meningkatkan daya saing usaha. Menyediakan alat produksi dan cara menggunakannya adalah dua hal yang saling mendukung. Sekiranya alat telah tersedia namun tidak tahu mengoperasionalkannya tentu tidak

memberikan manfaat sama sekali. Karenanya pemberian alat produksi harus dibarengi dengan pemberian pelatihan mengoperasikan alat tersebut⁴⁰.

2.2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan termasuk salah satu masalah sosio-ekonomi yang sangat kompleks. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kondisi kemiskinan diartikan dengan bentuk ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Ini dapat dimaknai bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai pendapatan rata-rata di bawah angka garis kemiskinan.⁴¹

Kemiskinan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif⁴². Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok subsisten berupa makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan dasar⁴³. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok subsisten, namun pendapatan per kapita per bulannya masih jauh lebih rendah daripada orang di sekitarnya. Perbedaan dasar antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah indikator kemiskinan material berupa pendapatan.⁴⁴

Definisi kemiskinan tersebut menggunakan sudut pandang konvensional. Definisi kemiskinan dalam sudut pandang Islam berbeda dengan itu, kemiskinan adalah kata serapan dari Bahasa Arab (miskin). Kata tersebut sering disebutkan dalam Al-Qur'an, baik kata tunggal (miskin) maupun jamak (masakin). Kemiskinan sebagai ketidakmampuan orang-orang untuk memiliki apapun yang menyebabkan mereka mengalami krisis makanan dan minuman

⁴⁰ Nurdin, Ridwan (2018). *Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif*.

⁴¹ C Pratama, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompét Dhuafa)*, Query date: 2023-12-04 15:38:23 (repository.ipb.ac.id, 2015), <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80582>.

⁴² A Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Query date: 2023-12-04 15:52:17 (books.google.com, 2017), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=b8hEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR10&dq=pemberdayaan&ots=XoV-gWbx8T&sig=LVa5kBUlheSXoHU5aTsmFWCVqlE>.

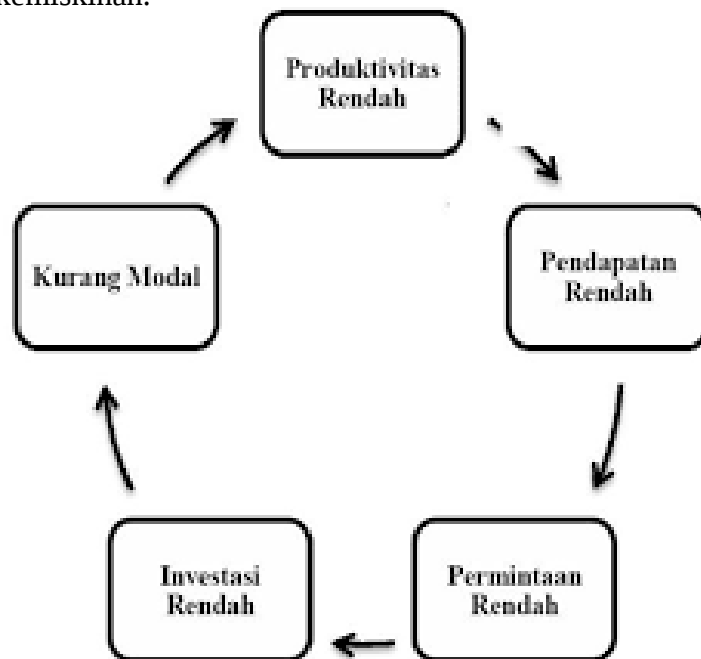
⁴³ Pratama, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompét Dhuafa)*.

⁴⁴ Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

serta pakaian⁴⁵. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan seseorang untuk berbuat sesuatu terhadap orang lain karena dia sendiri tidak mempunyai apapun⁴⁶.

2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi dan sosial budaya, ketidaksempurnaan pasar, dan modal usaha yang minim⁴⁷. Faktor-faktor tersebut menyebabkan produktivitas dan etos kerja penduduk menurun yang berimplikasi pada pendapatan mereka yang rendah. Mereka terpaksa mengurangi pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa pokok serta menjadi enggan untuk menabung dan berinvestasi.. Hal ini dikenal dengan istilah lingkaran kemiskinan.⁴⁸



Sumber : Kuncoro, 2006.

Gambar 2.2
Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

⁴⁵ Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.

⁴⁶ Al-Maraghi, A. M. (1969). *Tafsir al-Maraghi Juz X*. Kairo : Mushtafaal Babi al-Halabi wa Auladuh

⁴⁷ C Pratama, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa)*, Query date: 2023-12-04 15:38:23 (repository.ipb.ac.id, 2015), <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80582>; FD Kurniawan and L Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan ...)*, no. Query date: 2023-12-04 15:52:17 (2014), <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1609>.

⁴⁸ Kuncoro, M. (2006). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga

Berdasarkan gambar 2.2 diatas dijelaskan bahwa lingkaran Kemiskinan berputar dari minimnya pendapatan, tabungan menjadi rendah, investasi rendah, kekurangan modal, ketertinggalan dalam persaingan pasar. Produktivitas akhirnya menjadi rendah. Berlanjut pada pendapatan rendah, lalu kembali ke tingkat tabungan rendah, dan seterusnya berulang secara melingkar.

2.4 Alat Ukur Kemiskinan

Alat ukur kemiskinan adalah metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Alat ukur kemiskinan terdiri atas *headcount index* (P0), *poverty gap index* (P1), *income gap index* (I), *Sen Index* (P2), dan *FGT Index* (P3). Detail alat ukur kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *Headcount Index*

Headcount Index merupakan metode pengukuran kemiskinan sederhana yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi berapa jumlah dan persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat secara keseluruhan. Nilai *headcount index* berada pada kisaran antara 0 dan 1. Jumlah dan persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi berkurang jika nilainya mendekati 0, sebaliknya jumlah dan persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi bertambah jika nilainya mendekati 1.

Pengukuran kemiskinan dengan metode *headcount index* menggunakan dua macam indikator kemiskinan yang dapat dijelaskan dalam formula rumus sebagai berikut (Sen, 1976).

$$H = q / N$$

Dimana :

H : *Headcount Index*

q : Jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan

N : Jumlah masyarakat secara keseluruhan

2. *Poverty Gap Index Poverty*

Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan metode pengukuran kesenjangan pendapatan rata-rata masyarakat yang

hidup di bawah garis kemiskinan terhadap angka garis kemiskinan yang berlaku. Nilai *poverty gap index* adalah selisih antara pendapatan per kapita per bulan masyarakat di bawah garis kemiskinan dan angka garis kemiskinan. Kesenjangan pendapatan terhadap angka garis kemiskinan menjadi semakin kecil jika selisihnya berkurang, sebaliknya kesenjangan pendapatan terhadap angka garis kemiskinan menjadi semakin besar jika selisihnya bertambah. Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur *poverty gap index* adalah garis kemiskinan dengan had kifayah yang angkanya ditetapkan sebesar Rp. 2.791.147,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran kemiskinan dengan metode *poverty gap index* menggunakan empat macam indikator kemiskinan yang dapat dijelaskan dalam formula rumus sebagai berikut (Sen, 1976). $P1 = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^q g_i z$

Dimana :

P1 : *Poverty Gap Index*

g_i : Income Short-fall

z : Garis Kemiskinan Had Kifayah

q : Jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan

N : Jumlah masyarakat secara keseluruhan

3. *Income Gap Index Income*

Income Gap Index merupakan metode pengukuran kemiskinan yang mengukur persentase kesenjangan pendapatan rata-rata masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap angka garis kemiskinan yang berlaku. Nilai *income gap index* berada pada kisaran antara 0 dan 1. Persentase kesenjangan pendapatan terhadap angka garis kemiskinan menjadi semakin kecil jika nilainya mendekati 0, sebaliknya persentase kesenjangan pendapatan terhadap angka garis kemiskinan menjadi semakin besar jika nilainya mendekati 1. Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur *income gap index* adalah garis kemiskinan dengan had kifayah yang angkanya ditetapkan sebesar Rp. 2.791.147,- (dua juta tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran kemiskinan dengan metode *income gap index* menggunakan empat macam indikator kemiskinan yang dapat dijelaskan dalam formula rumus sebagai berikut (Sen, 1976). $I = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q g_i z \times 100\%$

Dimana :

I : Income Gap Index

gi : Income short-fall

z : Garis Kemiskinan Had Kifayah

q : Jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan

N : Jumlah masyarakat secara keseluruhan

4. Sen Index

Sen Index atau *Indeks* Keparahan Kemiskinan merupakan metode pengukuran kemiskinan untuk mengukur kecepatan distribusi pendapatan yang terjadi pada suatu struktur masyarakat di bawah garis kemiskinan. Nilai Sen Index berada pada kisaran antara 0 dan 1. Distribusi pendapatan di lingkungan masyarakat di bawah garis kemiskinan menjadi semakin lancar jika nilainya mendekati 0, sebaliknya distribusi pendapatan di lingkungan masyarakat di bawah garis kemiskinan menjadi semakin macet jika nilainya mendekati 1. Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur Sen Index secara tidak langsung adalah garis kemiskinan dengan had kifayah yang angkanya ditetapkan sebesar Rp. 2.791.147,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran kemiskinan dengan metode Sen Index menggunakan kombinasi tiga macam indikator kemiskinan, antara lain headcount index, income gap index, dan koefisien gini masyarakat miskin. Formula rumus untuk mengukur Sen Index dapat dijelaskan sebagai berikut (Sen, 1976). $P2 = H (I + (1-I) Gp)$

Dimana :

P2: Sen Index

H : Nilai Headcount Index

I : Nilai Income Gap Index

Gp: Koefisien Gini Masyarakat Miskin

5. *FGT Index*

FGT Index (Foster, Greer, and Thorbecke Index) merupakan metode pengukuran kemiskinan untuk mengukur pengaruh program pengentasan kemiskinan terhadap pengurangan kemiskinan. Nilai *FGT Index* berada pada kisaran antara 0 dan 1. Program pengentasan kemiskinan menjadi berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan jika nilainya mendekati 0, sebaliknya program pengentasan kemiskinan menjadi berpengaruh negatif terhadap pengurangan kemiskinan jika nilainya mendekati 1. Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur *FGT Index* adalah garis kemiskinan dengan had kifayah yang angkanya ditetapkan sebesar Rp. 2.791.147,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran kemiskinan dengan metode *FGT Index* menggunakan lima macam indikator kemiskinan yang dapat dijelaskan dalam formula rumus sebagai berikut (Sen, 1976). $P3 = 1 - N \sum_{i=1}^q \frac{g_i}{z} \alpha$.⁴⁹

Dimana :

P3: *FGT Index*

g_i : Income short-fall

z : Garis Kemiskinan Had Kifayah

q : Jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan

N : Jumlah masyarakat secara keseluruhan

α : Parameter sensitivitas dengan nilai ≥ 0

2.5 Kemiskinan Dalam Perspektif Syari'at Islam

Hafidhuiddin (2008) mengutarakan konsep Islam dalam meninjau kemiskinan adalah kemiskinan dianggap sebagai suatu *sunnatullah* fil hayah. Ini sudah pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga

⁴⁹ Kuncoro, M. (2006). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga

Islam menyeru kepada manusia untuk meminimalisasi dampak negatif kemiskinan bagi masyarakat.⁵⁰

Beik dan Arsyianti menerangkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berdasarkan perspektif syari'at Islam sebagai urgensi memperhatikan, membela, dan melindungi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dari masyarakat ekonomi menengah ke atas.⁵¹

Standar garis kemiskinan yang berlaku di Indonesia adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, meskipun demikian kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh PUSKAS BAZNAS dapat menetapkan Garis Kemiskinan Islami dengan pendekatan had kifayah yang sudah diterapkan oleh banyak institusi zakat di seluruh penjuru Indonesia. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu institusi zakat yang menerapkan pendekatan had kifayah. Pendekatan ini merupakan standar kebutuhan rumah tangga ditambah kecukupan atas tanggungan yang dimiliki sebagai bentuk kelayakan penerima zakat. Had Kifayah ditetapkan berdasarkan tujuh dimensi kebutuhan hidup manusia yang diobservasi di suatu masyarakat. Tujuh dimensi dalam had kifayah mencakup dimensi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sarana penunjang tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Angka *had kifayah* di Provinsi Jawa Tengah tidak diperoleh dengan keputusan instan, melainkan perolehan angka tersebut melalui survei batas kebutuhan hidup minimum kepada Masyarakat Provinsi Jawa Tengah atas tujuh macam kebutuhan dasar yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi *Had Kifayah* di Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Nominal (Rp/Kapita/Bulan)
1	Dimensi Makanan	Rp 1.654.425,-
2	Dimensi Pakaian	Rp 84.857,-

⁵⁰ Hafidhuddin, D. (2008). Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta : Gema Insani.

⁵¹ Beik, I. S. (2015). Ekonomi Pembangunan Syariah (Pertama). Bogor : IPB Press

3	Dimensi Kesehatan	Rp 76.900,-
4	Dimensi Pendidikan	Rp 123.000,-
5	Dimensi Transportasi	Rp 207.056,-
6	Dimensi Ibadah	Rp 82.833,-
7	Dimensi Tempat Tinggal	Rp 562.076,-
Total		Rp 2.791.147,-

Sumber : Beik, 2018.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dijelaskan bahwa Besaran Garis Kemiskinan Islami dengan pendekatan had kifayah adalah Rp. 3.011.142,00 per rumah tangga di Indonesia dan Rp. 2.791.147,00 per rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Perolehan angka tersebut bisa diterapkan untuk menemukan angka Garis Kemiskinan Islami di Provinsi Jawa Tengah.⁵²

2.6 Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar), yaitu zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah kewajiban (taklif) seorang muslim dari golongan ekonomi mampu kepada orang muslim lain dari golongan ekonomi kurang mampu berupa harta yang telah memenuhi kriteria zakat dan harta tersebut dimiliki sendiri.⁵³

Perintah untuk mengeluarkan zakat hampir selalu bersamaan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Ada 82 (delapan puluh dua) ayat Al-Quran yang memerintahkan seseorang untuk shalat dan juga perintah untuk mengeluarkan zakat. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat setara dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan diwajibkan zakat yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meminimalisasi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan

⁵² Beik, I. S. dkk. (2018). Kajian Had Kifayah 2018. Jakarta : PUSKAS BAZNAS.

⁵³ Qardhawi, Y. (2011). Hukum Zakat. Jakarta : Litera Antarnusa

masyarakat miskin.⁵⁴ Maka dari itu, zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni “harta tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu”. Prinsip tersebut, harus dijalankan dan apabila diabaikan maka akan menimbulkan jurang yang dalam antara kelompok orang yang miskin dan kelompok orang yang kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

Beberapa tokoh cendekiawan muslim klasik dan kontemporer turut memberikan pandangan terkait dengan pengertian zakat. Masing-masing tokoh cendekiawan muslim mempunyai cara dan pendekatan yang berbeda terhadap zakat (mulai dari perkara yang sederhana seperti pengertian zakat hingga perkara yang rumit seperti implementasi zakat). Uraian pengertian zakat dari beberapa tokoh cendekiawan muslim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ibnu Rusyd (2007), zakat merupakan jumlah kekayaan yang dikeluarkan karena kekayaan yang dikeluarkan itu dapat menambah, memberi arti, dan melindungi kekayaan yang dimiliki dari kebinasaan;
2. Sayyid Sabiq (1998), zakat adalah sebutan atas suatu hak Allah Subhanahu wata'ala yang dikeluarkan seseorang kepada kaum fakir miskin karena ada harapan untuk mendapatkan keberkatan pembersihan jiwa dan kebajikan yang terkandung di dalam zakat;
3. Yusuf Qardhawi (2011), zakat adalah ibadah yang diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.
4. Usman asy-Sya'lan (1981), zakat adalah usaha memberi hak milik atas suatu harta kepada orang fakir muslim, bukan keturunan Hasyim maupun budak yang telah dimerdekakan oleh majikan dari keturunan Hasyim.
5. Ash-Shiddiqy (1999), zakat adalah bentuk pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat tertentu untuk golongan tertentu.⁵⁵

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia, dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2014), 143

⁵⁵ Qardhawi, Y. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta : Gema Insani.

2.7 Jenis Zakat

PUSKAS BAZNAS (2018) menyatakan bahwa harta wajib zakat dalam literatur ekonomi Islam klasik yang tersedia dibatasi peruntukannya menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dua jenis zakat tersebut pasti familiar di kalangan umat muslim karena amalan tersebut pasti ditunaikan pada waktu tertentu. Uraian konsep, teori, dan implementasi kedua jenis zakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan karena seorang muslim yang mempunyai kelebihan rezeki makanan dan minuman selama satu hari satu malam di bulan suci Ramadhan sebanyak satu sha dari makanan dan minuman yang dimakan oleh keluarganya. Kewajiban menunaikan zakat fitrah ditujukan kepada diri sendiri dan anggota keluarga yang ditanggungnya (meliputi istri, anak-anak, pembantu rumah tangga dan lainnya) dengan kadar zakat berkisar antara 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok yang umumnya dikonsumsi (catatan : makanan pokok untuk setiap daerah di Indonesia berbeda satu sama lain, sehingga nilai zakat fitrah pada setiap daerah di Indonesia juga berbeda satu sama lain). Zakat ini ditunaikan pada waktu tertentu saja, yaitu dimulai dari malam pertama bulan suci Ramadhan hingga malam terakhir bulan suci Ramadhan). Hukum menunaikan zakat fitrah telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah (2) : 110 yang berbunyi: *“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta dan komoditas tertentu yang telah mencapai nishab dan haul. Jenis harta wajib zakat maal antara lain zakat emas dan perak, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan zakat pertambangan. Semua harta wajib zakat maal tidak selamanya mempunyai nishab dan haul yang sama untuk

dikenakan zakat. Uraian tentang jenis zakat maal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Zakat Emas dan Perak

Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai aset ekonomi yang potensial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan yang indah, melainkan mereka juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Nilai ekonomi suatu harta diukur dengan standar emas dan perak karena sifat harta pada emas dan perak yang jelas dan stabilitas nilai emas dan perak yang terjamin dari berbagai bentuk gejala ekonomi, bahkan mereka dikenal dengan istilah an-naqdain dan atstsamanain, 41 Nishab zakat emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni menurut ikhltilaf ulama), maka proporsi zakat emas sebesar 2,5 persen. Nishab zakat perak adalah 200 dirham (setara dengan 634 gram perak murni), maka proporsi zakat perak sebesar 2,5 persen. Waktu ditunaikannya zakat tersebut adalah ketika umur kepemilikan emas dan perak seseorang telah mencapai haul.

b. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikenakan atas komoditas dagang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dapat dibenarkan oleh syari'at Islam. PUSKAS BAZNAS (2017) menyatakan bahwa zakat perdagangan meliputi seluruh aktivitas pemanfaatan dan investasi harta dalam rangka mendapatkan penerimaan hasil penjualan. Nishab zakat perdagangan dihukumi sama dengan zakat emas, yaitu sebesar 2,5 persen (dalam kalender hijriyaji) atau 2,5775 persen (dalam kalender masehi). Waktu ditunaikannya zakat tersebut adalah ketika transaksi jual beli telah mencapai nishab atas barang dagangannya di akhir haul.

c. Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan zakat yang dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat umum, sehingga hewan ternak yang didalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat

peternakan ditunaikan satu tahun sekali saat nishab mencapai sebesar 85 gram emas. Ketentuan hewan zakat peternakan meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Nishab zakat peternakan adalah 5-9 ekor 1 ekor kambing, 10-14 ekor 2 ekor kambing, 15-19 ekor 3 ekor kambing, 20-24 ekor 4 ekor kambing, 25-35 ekor 1 ekor unta betina 1 tahun, 36-45 ekor 1 ekor unta betina 2 tahun, 46-60 ekor 1 ekor unta betina 3 tahun, 61-75 ekor 1 ekor unta betina 4 tahun, 76-90 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun, 91-120 ekor 2 ekor unta betina 3 tahun.⁵⁶

d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas hasil bumi berupa sayur-sayuran dan buah-buahan serta hasil pertanian lainnya. Jumhur ulama bersepakat menetapkan empat jenis komoditas pertanian yang wajib dizakati, antara lain gandum, sya'ir, kurma, dan kismis.

Nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq (bentuk jama' dari kata wasaq). Satu wasaq setara dengan 60 sha'. Satu sha' setara dengan 2,176 kg. Nishab yang sesungguhnya untuk menyederhanakan 5 ausuq adalah $5 \text{ ausuq} \times 60 \text{ sha'} \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ bahan makanan pokok (gabah). Para fuqaha (ahli fiqih) bersepakat menetapkan proporsi zakat pertanian sebesar 5 persen (irigasi atau pupuk), dan 10 persen (tadah hujan). Waktu ditunaikannya zakat tersebut adalah ketika masa panen tiba.

e. Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat yang dikenakan atas rikaz (emas dan perak yang disembunyikan oleh bangsa jahiliyah atau barang tambang bernilai lainnya yang ditemukan secara tidak sengaja). Nishab dan haul zakat rikaz tidak dijelaskan secara rinci oleh para fuqaha, namun mereka menetapkan proporsi zakat rikaz sebesar 20 persen. Waktu ditunaikannya zakat tersebut adalah ketika harta temuan itu ditemukan saat itu juga.

f. Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan merupakan zakat yang dikenakan atas barang tambang berharga yang diperoleh dengan melakukan pengeboran ke

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

perut bumi. Nishab dan kadar zakat pertambangan adalah 85 gram emas dan 2,5 persen. Waktu ditunaikannya zakat tersebut adalah ketika pengeboran mendapatkan hasil barang tambang berharga.⁵⁷

2.8 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik dimana zakat tersebut tidak habis sekali waktu melainkan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik sehingga pada akhirnya mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain dan diharapkan mustahik dapat merubah statusnya menjadi muzakki. Hukum zakat produktif boleh hukumnya bahkan sangat dianjurkan. Karena konsep distribusi produktif yang di kedepankan oleh sejumlah Lembaga Amil Zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infaq.

Saefuddin mengemukakan pandangannya bahwa pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural, karena mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinue yang bertujuan agar si miskin dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Dari pendapat tersebut bahwa hukum zakat produktif boleh hukumnya dan sangat dianjurkan. Karena konsep distribusi produktif yang di kedepankan oleh sejumlah lembaga amil zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedakah dan infaq.⁵⁸

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata zaka, yang secara etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan spiritual bagi mustahik dan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi muzakki.⁵⁹ Dan menurut Yusuf Qardhawi makna zakat secara terminologi

⁵⁷ PUSKAS BAZNAS. (2017). Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat. Jakarta : PUSKAS BAZNAS

⁵⁸ Verina Intan Rienaldy, Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq, 2018, Jurnal Ilmiah

⁵⁹ Rafiq Yunus Masri, An-Nama' fi Zakat al-Mal (Damaskus: Dar al-Maktab, 2006), 8

berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala, untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 QS. (9):60.⁶⁰

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 16 menyebutkan bahwa definisi pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga zakat menjadi berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Selama ini harta zakat hanya dianggap sebagai kebutuhan konsumtif para mustahik, tanpa berpikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi produktif sehingga berjumlah lebih banyak. Oleh karena itu, agar zakat produktif berjalan baik maka harus dikelola secara profesional, amanah, jujur, kreatif dan visioner. Banyak cara yang bisa dilakukan para amil zakat dalam mengembangkan harta zakat yang ada pada mereka, misalnya bekerja sama dengan para pedagang, petani, nelayan, home industry, dan lain-lain. Namun sebelum itu dilakukan, tentu sudah ada langkah awal terlebih dahulu, seperti survei lapangan, kinerja, lahan usahanya, estimasi nilai modal yang dibutuhkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dan lain sebagainya. Dan juga pada usaha produktif tersebut tetap ada kontrol secara rutin.⁶¹

Zakat produktif sendiri dapat ditujukan untuk membangun dan mengembangkan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi dapat diberikan berupa bantuan untuk menanggulangi kemiskinan, menambah kapasitas produksi suatu usaha, menumbuhkan jiwa dan semangat berwirausaha, memperbaiki kesejahteraan hidup mustahik,

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), 37

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, "Panduan Zakat Praktis", 89

memberdayakan komunitas mustahik yang merintis usaha bersama berbasis kewilayahan, dan memperbanyak kemunculan potensi ekonomi lokal.⁶²

Dikatakan bahwa zakat produktif merupakan penyaluran zakat untuk mustahik agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Sebagaimana merujuk kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta pandangan para ulama bahwa zakat produktif juga dibolehkan meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan, seperti penafsiran yang dilakukan dari firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat aT-Taubah ayat 103 QS.(9):103, dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*tuzakkihim*” yang berasal dari kata “*zakka*”, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu :⁶³

Pertama, aspek spiritual. Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Surat Ar-Rum Ayat 39 QS.(30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ يَّرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” Surat Ar-Rum Ayat 39 (QS.(30):39.

Kedua, aspek ekonomis. Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang

⁶² PUSKAS BAZNAS. (2018). Indikator Pemetaan Potensi Zakat. Jakarta : PUSKAS BAZNAS.

⁶³ Armiadi Musa, Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan (Banda Aceh: Naskah Aceh Nusantara, 2020), 94

ekonomis. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga dirasakan oleh mustahik. Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik tersebut dapat membentuk ekuilibrium baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Lalu untuk melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Maka tentu melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif

Paradigma zakat tidak cukup dipahami sebagai pembangunan ekonomi yang berdimensi “material” saja. Tapi, paradigma zakat juga mengandung dimensi spiritual dan keimanan kepada Allah SWT. Secara material, paradigma zakat meningkatkan pendapatan kumulatif penduduk miskin, sehingga secara nyata akan berlangsung perubahan pemerataan pendapatan penduduk secara langsung, dalam jangka panjang akan mengarah pada pemerataan pendapatan penduduk secara ideal. Hal ini jelas bahwa strategi pembangunan ekonomi berdasarkan pendekatan paradigma zakat dapat dimaknai sebagai upaya, proses dan pencapaian kinerja ekonomi disamping mengandung pemerataan pada dimensi kesejahteraan material, juga mengandung pemerataan pada dimensi kesejahteraan spiritual. Dengan demikian pendekatan untuk menjelaskan dimensi ekonomi dalam paradigma zakat harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara empiris/material, rasional dan juga spiritual. Ini berarti, bahwa paradigma zakat adalah merupakan pendekatan/strategi pembangunan ekonomi yang berdimensi bukan saja mengandung gagasan agar masyarakat menjadi kaya dan sejahtera dalam arti duniawi saja, tetapi agar masyarakat menjadi kaya dan taqwa untuk meraih kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.⁶⁴

Pola produktif yang dapat diupayakan oleh BAZNAS maupun LAZ telah dijelaskan dalam Buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan aksi nyata dalam memberdayakan ekonomi kaum mustahik dengan memberi bantuan modal usaha dan pendampingan terhadap usaha

⁶⁴ Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012), 41

produktif yang sedang dioperasikannya. Bentuk kegiatannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pemberian bantuan uang sebagai modal usaha;
- b. Pemberian bantuan gerai untuk memasarkan produk mereka;
- c. Pemberian dukungan kepada mitra binaan untuk berpartisipasi dalam pameran atau bazar ekonomi kreatif;
- d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin usaha yang berkelanjutan dari usaha mandiri yang dimiliki oleh mustahik;
- e. Pembuatan lembaga keuangan mikro syari'ah;
- f. Perintisan dan pengembangan industri padat karya yang diperkenankan oleh syari'at Islam.⁶⁵

Jadi dalam pemanfaatan dana zakat agar lebih tepat guna maka bisa dengan cara memberikan modal dana zakat yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan oleh mustahik. Juga bisa dilakukan dengan cara menyantuni mereka melalui pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif.

2.9 Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan, kata pemberdayaan itu sendiri berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris *empowerment* dari kata *power* yang berarti kemampuan mencapai, berbuat, memungkinkan atau melakukan. Awalan *em* dari kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti "*didalamnya*", karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia, sebagai suatu sumber kreatifitas. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar

⁶⁵ Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta : Pustaka Belajar

dan akses terhadap permintaan. Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.

Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau tenaga. Jadi, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan yang lemah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁶⁶

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin yaitu, dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat merumuskan kegiatan profesi, karena tidak mempunyai modal tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, mengenali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari:

⁶⁶ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, 2018, V`o. 3, No. 1, hlm. 174.

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) yang berarti tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, termasuk juga dalam kebutuhan spiritual mereka agar terpenuhi dengan baik.

d. Misi Pemberdayaan

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan bisnis yang lazim pada ukuran-ukuran universal;
- 2) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam;
- 3) Penggiatan pengelolaan dan penggalan Zakat, Infak dan Shadaqah.⁶⁷

e. Indikator Pemberdayaan

Menurut Tjiptoherianto dalam Ramadhanu, orang atau manusia dapat dikatakan berdaya apabila dapat memenuhi indikator-indikator pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Kebebasan mobilitas;
- 2) Kemampuan membeli komoditas “kecil”;
- 3) Kemampuan membeli komoditas “besar”;
- 4) Terlibat dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga;
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga;
- 6) Kesadaran hukum dan politik;
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes;
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

⁶⁷ Syaiful dan Suwarno, Loc.cit., hlm. 151.

Program makmur di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan bantuan stimulan yang di serahkan kepada masyarakat miskin Produktif berbagai usaha melalui bantuan modal usaha produktif, bantuan modal usahan konsumtif, dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan bagi para fakir miskin untuk menjadi lebih baik dari segi santunan ekonomi mikro, adapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS ialah memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.

f. Gambaran Umum Pola Penyaluran BAZNAS

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Selain memberi pelayanan sebagaimana mestinya, BAZNAS juga menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada masyarakat pra-sejahtera agar bisa mandiri dan berdaya. Dalam menjalankan fungsi penyaluran, BAZNAS memiliki 7 (tujuh) prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, berpartisipasi, berintegrasi, dan terukur.⁶⁸

Berikut gambaran program pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada masing-masing bidang oleh BAZNAS secara umum, yaitu:⁶⁹

- 1) Pendistribusian : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan dan Advokasi;
- 2) Pendayagunaan : Ekonomi.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Pertama, penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah-advokasi. Kedua, penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi.

⁶⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No. 05/ON/V/2018, 25 Mei 2018, 3.

⁶⁹ Ibid., 5.

2.10 Kesejahteraan

Kesejahteraan itu lahir karena adanya pertumbuhan ekonomi. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equality* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan.

a. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, sebagaimana yang tertuang sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Sistem Nilai Islami;
- 2) Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan);
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi;
- 4) Keamanan dan Ketertiban Sosial.

Keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial.

b. Prasyarat Kesejahteraan

Prasyarat Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan yang dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa :⁷¹

- 1) Aspek kedaulatan ekonomi : Harus sesuai dengan maqoshid Syariah, dan didasarkan pada simpul terlemah masyarakat;
- 2) Aspek tata kelola perekonomian : Transportasi, Profesionalitas, Akuntabilitas (amanah dan masuliyah).

Dalam mengelola zakat diperlukan prinsip profesionalitas ini merupakan prinsip dasar yang akan menjamin bekerjanya mesin perekonomian, serta menentukan kualitas output yang dihasilkannya. Ajaran Islam telah

⁷⁰ Beik, dkk, Ekonomi Pembanguna, 28.

⁷¹ Ibid., 30

memerintahkan umat ini untuk senantiasa profesional (iṭqan), sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Profesionalitas juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perekonomian dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana disebutkan juga bahwa dalam ajaran ekonomi Islam, semua sumber daya harus dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁷²

c. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan

Islam, sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Dalam konsep Islam mengenai kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada perwujudan nilai-nilai ekonomi saja melainkan juga pada tata nilai Islam dalam bidang spiritual.⁷³

Kesejahteraan adalah kondisi di mana masyarakat hidup damai dan bahagia. Dan ini tidak cukup dicipta melalui dialektika materialisme. Kesejahteraan, pendek kata, tidak hanya butuh upaya fisik yang fundamental, tetapi juga upaya batin, di mana kesejahteraan mesti dibangun oleh nilai-nilai transendental; spiritualitas.⁷⁴

Artinya kesejahteraan manusia tidaklah semata ditimbang oleh materialisme, tetapi juga spiritualisme. Dengan itu, kesejahteraan bersama mesti diciptakan oleh semua pihak, baik individu, swasta maupun Pemerintah. Karena realitas alamiah kehidupan manusia adalah kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan tidak semata diukur oleh kemeriah dan peningkatan material, tetapi oleh kestabilan dan keamanan spiritual.

⁷² Multifiah, ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 57

⁷³ Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, 305.

⁷⁴ Dede Nurohman, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 140

2.11 Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.⁷⁵ Sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat kepada mustahik. Adapaun golongan mustahik adalah :

- a. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk :
 - 1) Bantuan modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang;
 - 2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan;
 - 3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.
- b. Bagi amil dialokasikan untuk :
 - 1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat;
 - 2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- c. Untuk golongan mualaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria;
 - 1) Membantu kehidupan mualaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama;
 - 2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang;
 - 3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
- d. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk;
 - 1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik;
 - 2) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan;

⁷⁵ Pasal 1 Ayat 6.

- 3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi PSK, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
- e. Dana zakat untuk golongan gharimin (orang yang berhutang) dan dananya dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir;
 - 2) Membebaskan para pedagang dari hutang modal pada bank cicil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik dan membebaskan mustahik dari hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- f. Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 2) Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus;
 - 3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.
- g. Zakat untuk golongan ibnu sabil, dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
 - 2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
 - 3) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.

2.12 Model CIBEST

Para pemikir dan peneliti ekonomi Islam sedang berusaha menemukan dan mengembangkan alat ukur kemiskinan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syari'at Islam. Hasilnya adalah alat ukur kemiskinan Islami yang bernama CIBEST (*Centre of Islamic Business and Economic Studies*) diperkenalkan oleh Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah Institut Pertanian Bogor.

Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2014). Model ini didasarkan pada konsep holistik dan komprehensif dalam meneliti kemiskinan dan kesejahteraan, yang tidak hanya didasarkan pada aspek materi, tetapi juga segi rohani. Sehingga dibentuk suatu kuadran yang disebut dengan kuadran CIBEST.⁷⁶

Dalam model ini terdapat dua komponen utama yaitu tipologi kemiskinan dan indeks. Tipologi kemiskinan pada model CIBEST berdasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritual (ruḥiyah) yang bersumber dari al-Quran. Terdapat 4 (empat) kuadran tipologi kemiskinan/kesejahteraan model CIBEST yaitu:



Sumber : Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2017) Gambar 2.3 CIBEST Quadrant

Pada gambar 2.3 tersebut, pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual. Digunakannya rumah tangga sebagai *unit of analysis* karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Karena itu, dalam melihat tingkat kemiskinan, maka rumah tangga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini berbeda dengan BPS yang melihat kemiskinan dari perspektif individu.⁷⁷

⁷⁶ Irfan Syauqi Beik, *Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach* (Bogor: Bogor Agricultural University, 2016), 3.

⁷⁷ Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, 76.

Pada kuadran pertama menjelaskan, Kuadran sejahtera yaitu ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan materi dan spiritualnya. Kedua, Kuadran kemiskinan material yaitu ketika seseorang miskin secara materi namun kaya dari segi spiritualnya. Ketiga, Kuadran kemiskinan spiritual yaitu ketika seseorang miskin secara spiritual namun kaya dari segi materinya. Keempat, Kuadran kemiskinan absolut yaitu ketika seseorang miskin materi dan spiritualnya.

Kuadran CIBEST dianalisis dengan tanda positif (+) dan tanda negatif (-). Tanda (+) bermakna suatu rumah tangga dapat memenuhi kedua kebutuhan tersebut dengan baik, sebaliknya tanda (-) bermakna suatu rumah tangga tidak dapat memenuhi kedua kebutuhan tersebut dengan baik. Penjelasan makna tanda tersebut dalam praktik klasifikasi kuadran CIBEST.

1. Tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Ini adalah kuadran pertama pada kuadran CIBEST. Rumah tangga dalam kuadran ini dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan baik, sehingga mereka dikategorikan sejahtera. Sejahtera di sini dimaknai dengan keadaan ekonomi dan ibadah yang produktif dalam suatu rumah tangga.
2. Tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan spiritual saja. Ini adalah kuadran kedua pada kuadran CIBEST. Rumah tangga dalam kuadran ini dapat memenuhi kebutuhan spiritual, namun mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan material, sehingga mereka dikategorikan miskin secara material.
3. Tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan material saja. Ini adalah kuadran ketiga pada kuadran CIBEST. Rumah tangga dalam kuadran ini dapat memenuhi kebutuhan material, namun mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual, sehingga mereka dikategorikan miskin secara spiritual.
4. Tanda (-) pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Ini adalah kuadran keempat pada kuadran CIBEST. Rumah tangga dalam kuadran ini tidak dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan baik, sehingga mereka dikategorikan miskin seutuhnya.

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran, di mana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiil dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran pertama,

rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+), inilah kuadran kesejahteraan. Sejahtera itu adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara spiritual, secara ekonomi produktif, secara ibadah juga produktif.

Fungsi dan manfaat kuadran CIBEST adalah pihak perencana dan pelaksana program pengentasan kemiskinan dapat memetakan kondisi rumah tangga yang sebenarnya, sehingga mereka dapat menentukan usulan program pemberdayaan masyarakat dengan tepat dan mudah.

Program pengentasan kemiskinan yang tepat untuk rumah tangga dalam kuadran II diarahkan pada pembekalan hardskill dan softskill dalam mengelola rumah tangga serta pemberian bantuan permodalan usaha produktif dan pendampingan usaha. Program pengentasan kemiskinan yang tepat untuk rumah tangga dalam kuadran III diarahkan pada seruan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syari'at Islam yang lebih baik. Program pengentasan kemiskinan yang tepat untuk rumah tangga dalam kuadran IV diarahkan pada perbaikan sisi ruhiyah dan mental terlebih dahulu, kemudian perbaikan kondisi ekonomi.⁷⁸

Adapun dalam menentukan standar kebutuhan minimal materiil dan spiritual, yakni kebutuhan materiil dapat didasarkan pada analisis kebutuhan pokok, minimal mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Bisa juga ditambahkan kebutuhan akan transportasi dan komunikasi yang semakin diperlukan oleh masyarakat saat ini.⁷⁹ Sedangkan kebutuhan spiritual minimal adalah terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST ini, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.⁸⁰

⁷⁸ Ibid., 78

⁷⁹ Ibid., 78

⁸⁰ Ibid., 78

Sebagaimana diketahui bahwa shalat, puasa dan zakat adalah termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan antara lain ditentukan oleh komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Penolakan atau keengganan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut akan mengurangi kadar kualitas keimanan dan akan “*memiskinkan*” kondisi spiritual atau ruhiyah seseorang. Karena itu, batasan garis kemiskinan spiritual itu adalah pada melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa Ramadan, dan membayar zakat bila mampu atau minimal berinfaq sekali dalam satu tahun. Jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan, seperti tidak melaksanakan shalat wajib dengan sengaja, tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja atau tidak mengeluarkan infak sekali dalam setahun, maka seseorang atau suatu rumah tangga dianggap miskin secara spiritual/ruhiyah.⁸¹

Dimasukkannya variabel lingkungan keluarga atau rumah tangga dan kebijakan pemerintah dengan alasan bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi komitmen atau kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Jika dalam keluarga tidak pernah ada upaya untuk mengingatkan anggota keluarga agar istikamah dalam melaksanakan shalat wajib, maka komitmen untuk beribadah bisa jadi luntur. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah, jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau lembaga yang melarang karyawan atau pegawainya untuk melaksanakan ibadah wajib, atau malah pemerintah sendiri yang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi atau melarang pelaksanaan suatu ibadah, maka berarti kesempatan untuk beribadah menjadi sulit, sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas keimanan para pegawai/karyawan. Kondisi ini dapat menciptakan kemiskinan spiritual dalam masyarakat.⁸²

Indeks CIBEST menghitung jumlah rumah tangga pada setiap kuadran dan dampaknya terhadap perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pihak pemerintah. Indeks CIBEST terdiri atas indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan material (Pm), indeks kemiskinan spiritual (Ps), dan indeks

⁸¹ Ibid., 79

⁸² Ibid., 79

kemiskinan absolut (Pa). Indeks Kesejahteraan digunakan sebagai refleksi bahwa suatu rumah tangga termasuk ke kategori kaya material dan spiritual. Indeks ini dapat dihitung dengan formula rumus sebagai berikut (Beik dan Arsyianti, 2017).

$$W = w/N$$

Dimana :

W : Indeks Kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w : Jumlah rumah tangga sejahtera

N : Jumlah rumah tangga yang diobservasi.

Suatu rumah tangga disebut sejahtera secara material apabila pendapatan rata-rata mereka di atas Garis Kemiskinan Material (MV). Suatu rumah tangga bisa disebut miskin secara material apabila pendapatan rata-rata mereka di bawah nilai MV. Beik dan Arsyianti (2017 : 91) berpendapat bahwa nilai Mv didasarkan atas standar garis kemiskinan dari pemerintah. atau survei kebutuhan hidup layak. Penghitungan nilai MV dapat menggunakan cara di bawah ini.

1. Survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga.
2. Modifikasi standar garis kemiskinan oleh BPS.
3. Standar nishab zakat perdagangan atau zakat penghasilan.

Beik dan Arsyianti (2017) menjelaskan bahwa nilai Garis Kemiskinan Spiritual (SV) adalah 3. Ini didasarkan atas argumentasi suatu rumah tangga bisa disebut miskin secara spiritual apabila mereka tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin atau menganggap ibadah adalah urusan pribadi setiap anggota rumah tangga.

Indeks Kemiskinan Material digunakan sebagai refleksi bahwa suatu rumah tangga termasuk ke kategori miskin material dan kaya spiritual. Indeks ini dapat dihitung dengan formula rumus sebagai berikut (Beik dan Arsyianti, 2017).

$$P_m = M_p/N$$

Dimana :

P_m : Indeks Kemiskinan Material, $0 \leq P_m \leq 1$

M_p : Jumlah rumah tangga yang miskin material namun kaya spiritual

N : Jumlah rumah tangga yang diobservasi

Indeks Kemiskinan Spiritual digunakan sebagai refleksi bahwa suatu rumah tangga termasuk ke kategori miskin spiritual dan kaya material. Indeks ini dapat dihitung dengan formula rumus sebagai berikut (Beik dan Arsyianti, 2017).

$$Ps = Sp/N$$

Dimana :

Ps = Indeks Kemiskinan Spiritual, $0 \leq Ps \leq 1$

Sp = Jumlah rumah tangga yang miskin spiritual namun kaya material

N = Jumlah rumah tangga yang diobservasi

Indeks Kemiskinan Absolut digunakan sebagai refleksi bahwa suatu rumah tangga termasuk ke kategori miskin material dan spiritual. Rumah tangga yang termasuk miskin absolut tidak dapat menonjolkan salah satu dari aspek kekayaan dalam analisis kuadran model CIBEST. Indeks ini dapat dihitung dengan formula rumus sebagai berikut :

$$Pa = Ap/N$$

Dimana :

Pa = Indeks Kemiskinan Absolut, $0 \leq Pa \leq 1$

Ap = Jumlah rumah tangga yang miskin spiritual dan material

N = Jumlah rumah tangga yang diobservasi.⁸³

CIBEST berupaya untuk membuat indikator standar yang mampu mengukur progres pembangunan manusia dari perspektif kesejahteraan spiritual dan harta. Pembuatan indeks CIBEST diarahkan untuk melengkapi dan memberikan alternatif penilaian progres pembangunan yang diturunkan dari sumber utama Islam yaitu al-Quran dan Hadist

⁸³ Beik, I. S. and Pratama, C. (2017). Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik : A CIBEST Model Approach. AFEVI Islamic Finance and Economics Review, 1 (1), 1–12

BAB III

LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pembentukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 11 November 2013, sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Daerah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, No : Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013, tentang Perpanjangan Sementara. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mengalami beberapa perubahan nama selama perjalanannya. Awalnya dimulai sebagai BAZIS, kemudian beralih ke BAZDA, selaras dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, akhirnya menjadi BAZNAS.

Perkembangan luar biasa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah setiap tahun merupakan hasil dari dorongan atau fondasi yang signifikan, memungkinkannya untuk berkembang menjadi lembaga terkemuka. Pencapaian ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari motivasi spesifik dan rencana strategis yang dirancang oleh pendiri institusi. Tujuan mereka adalah untuk membentuk lembaga yang profesional dan cakap yang dapat secara efektif melaksanakan tujuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan Menteri Supeno No. 2B (Gedung F Lt. IV SETDA Provinsi Jawa Tengah) di Kota Semarang. Lembaga ini dipimpin oleh Dr. KH Ahmad Darodji, M.Si. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bercita-cita untuk menyaksikan semangat, tekad, dan keinginan untuk berubah di antara para mustahik (penerima zakat) dari tahun ke tahun. Tanggung jawab penting BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah untuk terus menyebarluaskan informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab agama terkait zakat. Target audiens untuk penjangkauan ini termasuk pegawai negeri sipil, militer, polisi, perusahaan milik daerah, dan

lembaga komunikasi di Jawa Tengah. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, memastikan bahwa tidak hanya instansi, departemen, dan organisasi pemerintah, tetapi juga masyarakat umum, mempercayakan zakat mereka kepada lembaga.

Untuk mencapai hal ini, penting untuk melihat zakat pentasharufan (distribusi zakat) bukan semata-mata sebagai pendekatan yang kelelahan atau konsumtif, melainkan sebagai sarana untuk membawa perubahan atau transformasi melalui manfaat yang diperoleh dari dana zakat. Pengelolaan zakat yang progresif mendukung paradigma bahwa zakat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Sudut pandang ini diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 450/17 Tahun 2017, tanggal 21 April, yang menguraikan kepemimpinan Badan Nasional Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2017 hingga 2022.

Dana Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Dana Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
Periode 2018 – 2022

NO	TAHUN	PENGUMPULAN	PENDISTRIBUSIAN
1	2018	Rp 31.738.541.849,-	30.224.142.764,-
2	2019	Rp 48.978.794.207,-	50.223.928.485,-
3	2020	Rp 54.977.370.841,-	50.800.051.309,-
4	2021	Rp 57.231.379.957,-	55.444.458.463,-
5	2022	Rp 82.612.636.930,-	90.073.270.590,-

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pada table 3.1 diatas dijelaskan bahwa diatas terdapat pertumbuhan yang konsisten baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana dari tahun 2018 hingga 2022. Namun, terlihat peningkatan pada tahun 2022, di mana jumlah pengumpulan dan pendistribusian tumbuh secara substansial dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menjadi yang tertinggi diantara Provinsi se-Indonesia. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

dalam melakukan pengumpulan zakat hanya diwilayah lingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan setiap pegawai dipotong zakatnya melalui bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara payroll setiap bulannya dan di setorkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melakukan pembantuan penthasarufan sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 3 yang berbunyi *“dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ”*. Maka setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Provinsi Jawa Tengah melakukan pembantuan penthasarufan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan mengajukan program-program penthasarufan. Dalam hal ini UPZ juga membantu BAZNAS dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diharapkan tepat sasaran terutama zakat dapat di distribusikan kepada lingkungan disekitar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, contoh seperti membantu pembangunan musholah atau masjid di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan membantu tenaga kebersihan, tenaga keamanan di lingkungan OPD.⁸⁴

3.2 Visi dan Misi BAZNAS Jateng

Visi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah: Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat dan Misi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah:

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat dalam mencapai target-target nasional; Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;⁸⁵

⁸⁴ PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 3

⁸⁵ <https://jateng.baznas.go.id/v22/>

2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial;
3. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
4. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
5. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi umat;
6. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
7. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wrabbun ghafur;
8. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.⁸⁶

3.3 Tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal; Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
3. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
4. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
5. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
6. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;

⁸⁶ <https://jateng.baznas.go.id/v22/>

7. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
8. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.⁸⁷

3.4 Sasaran BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia; Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
8. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
9. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;
10. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional; Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
11. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;

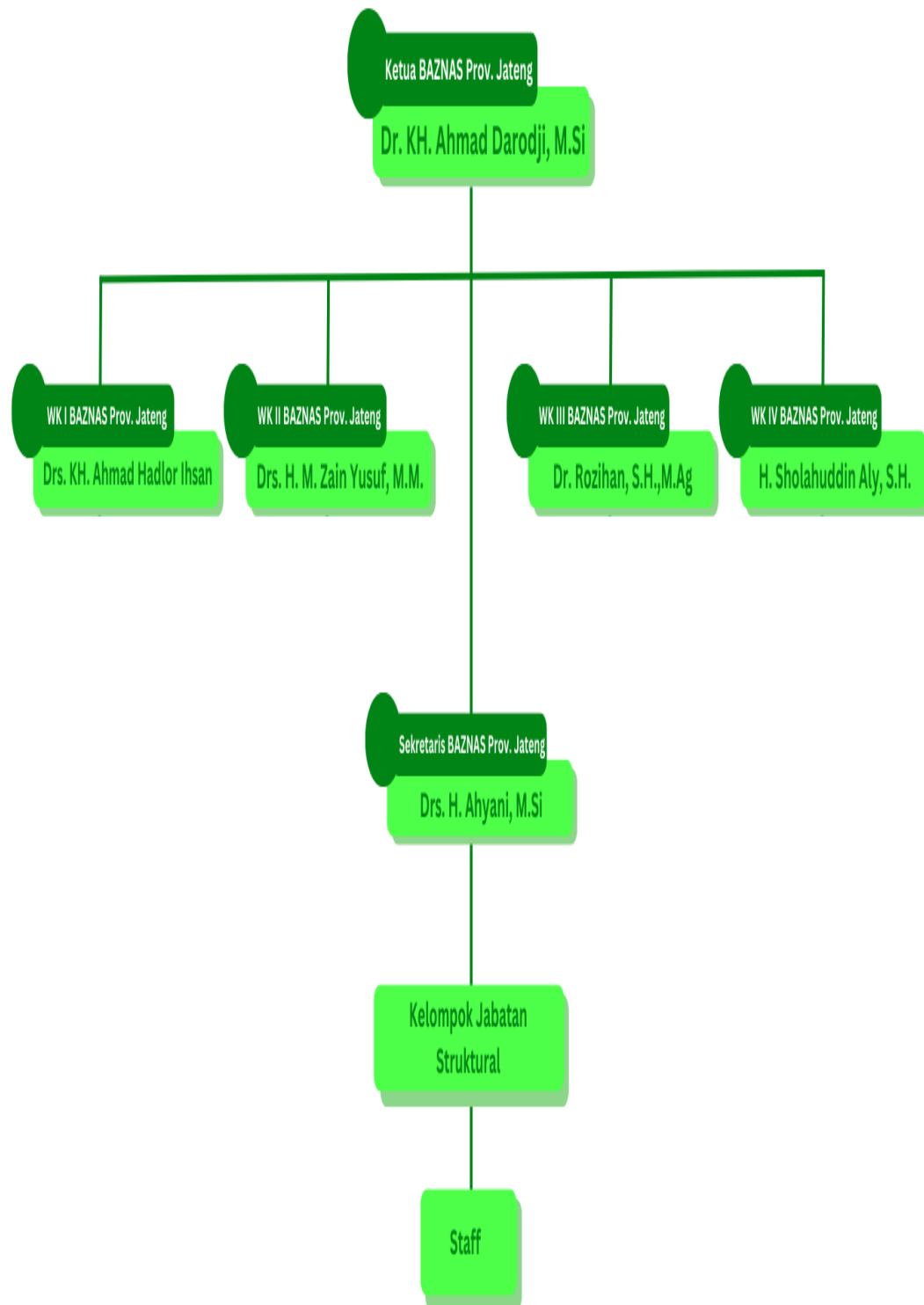
⁸⁷ <https://jateng.baznas.go.id/v22/>

12. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
13. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
14. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
15. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
16. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
19. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.⁸⁸

⁸⁸ <https://jateng.baznas.go.id/v22/>

3.5 Profil Pimpinan

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keberhasilan Program Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Untuk melihat keberhasilan program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, peneliti melakukan analisis dari awal penentuan program penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Peran BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program ekonomi yaitu berkaitan dengan program Produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan menggunakan model penyaluran zakat kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja bisa dalam bentuk pelatihan ataupun pemberian modal usaha. Mustahik menerima zakat produktif, yang digunakan untuk memperluas usaha mereka dan menjadikannya lebih maju daripada dibelanjakan langsung habis untuk kebutuhan tertentu, sehingga dengan meningkatkan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus

4.1.1 Keberhasilan Program Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Metode CIBEST

Keberhasilan pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah memerlukan pendekatan yang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

Adapun program bantuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Bantuan Konsumtif

Untuk bantuan konsumtif berupa pemberian bantuan yang dapat digunakan secara langsung untuk keperluan biaya kebutuhan kehidupan mustahik. Adapun bantuan konsumtif antara lain :

a. Bantuan Pendidikan

- Bantuan sarana prasarana TPQ sebanyak 251 tempat.
- Bantuan sarana prasarana pondok pesantren.
- Bantuan sarana prasarana SD/MI sebanyak 898 tempat.

b. Bantuan pemberian beasiswa

- Melalui 15 perguruan tinggi sebanyak 3.437 perguruan tinggi.
- Beasiswa pendidikan tuntas melalui UPZ SMA negeri/SMK Negeri/SLB Negeri sebanyak 48.942 siswa.

c. Bantuan Kesehatan

- Pembelian kaki palsu 20 buah.
- Pembelian kursi roda 600 buah.
- Pembelian alat bantu dengar 5 orang.

d. Bantuan pembangunan tempat ibadah

- Pembangunan masjid 796 unit.
- Pembangunan mushola 633 unit.

e. Bisyaroh

Pemberian tambahan gaji kepada guru-guru TPQ, marbot masjid, imam masjid, cleaning service di lingkungan UPZ Organisasi Perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah. Adapun bantuan bisyarroh antara lain:

- Guru madin sebanyak 1.123 orang
- Penyuluh agama sebanyak 1.722 orang
- Pejuang veteran sebanyak 49 orang.
- Guru TPQ sebanyak 1.846 orang.
- Imam masjid sebanyak 147 orang.

f. Bantuan Bencana Alam

- Banjir.
- Gunung Meletus.
- Gempa bumi.
- Tsunami.

g. Bantuan Lingkungan

- Rumah tidak layak huni 2.179 unit.

- Jambanisasi 918 unit.
- h. Bantuan pandemi Covid 19
 - Sembako
 - APD.
 - Masker
 - Oksigen medis.
- i. Santunan anak yatim/yatim piatu sebanyak 3.474 orang.
- j. Santunan santri yang tidak pulang kerumah sebanyak 40.470 orang .
- k. Pemberdayaan mualaf sebanyak 166 orang.
- l. Pembayaran hutang sebanyak 11 orang.
- m. Duta jogo santri sebanyak 5 ponpes.

2. Bantuan Produktif

Adapaun untuk bantuan zakat produktif berupa bantuan modal maupun pelatihan kerja untuk pengembangan usaha para mustahik. Bantuan produktif ini berupa:

- a. Pelatihan Kerja
 - Bidang usaha boga 2.985 orang.
 - Sertifikasi konstruksi umum 2.329 orang.
 - Wirausaha potong rambut 77 orang .
 - Budi daya lele bioflok 1.275 orang .
- b. Pelatihan konstruksi umum yang diikuti oleh 2.329 orang;
- c. Pelatihan pengrajin bahan baku bambu 265 orang;
- d. Pelatihan umkm bidang usaha boga 2.985 orang;
- e. Budidaya lele bioflok, jangkrik dan cacing sutra diikuti 1.275 orang;
- f. Pelatihan pemulasaran jenazah diikuti 802 orang;
- g. Pelatihan wirausaha potong rambut diikuti 77 orang;
- h. Pelatihan bidang usaha laundry diikuti 1.231 orang;
- i. Pelatihan bengkel mobil penyandang disabilitas 160 orang;
- j. Pelatihan pertanian organik 206 orang;
- k. Pelatihan laundry 1.231 orang;
- l. Pelatihan kerajinan bahan baku bambu 265 orang;

- m. Pelatihan juru sembelih halal 286 orang;
- n. Pelatihan pengolahan kopi eks napiter 101 orang;
- o. Pembuatan eco enzym 298 orang;
- p. Pengolahan sampah menjadi pupuk & pakan ternak 107;
- q. Pelatihan water rescue 80 orang;
- r. Pelatihan pengelolaan baby day care 350 orang;
- s. Pelatihan pijat akupresure bagi tuna netra 50 orang.
- t. Pelatihan stir dan montir mobil 288 orang.
- u. Bantuan modal usaha @ Rp. 2.500.000,- kepada 9.000 mustahik produktif dengan pendampingan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ini adalah langkah-langkah berurutan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut di dalam perencanaan dan pelaksanaan:

1. Studi potensi dan analisis kebutuhan

Memulai pelaksanaan yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi individu yang tinggal di wilayah Jawa Tengah, langkah awal terdiri dari identifikasi data demografis dan sosiologis. Ini mencakup pemeriksaan angka populasi, komposisi usia, distribusi penduduk di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, pencapaian pendidikan, status kesehatan, dan aksesibilitas penduduk. Informasi ini berperan penting dalam memahami karakteristik masyarakat, serta persyaratan dan potensi ekonominya.⁸⁹

Fokus selanjutnya dari penelitian ini berkisar pada analisis tingkat pengangguran dan kemiskinan. Evaluasi menyeluruh terhadap keadaan ini memfasilitasi identifikasi kelompok individu yang rentan dan memerlukan bantuan ekonomi.⁹⁰ Informasi ini mengambil peran

⁸⁹ D Suryani and L Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2022), <https://scholar.archive.org/work/glytxpayznemlpgikji4jeh3za/access/wayback/https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/307/176/>.

⁹⁰ N Amelia, IS Machfiroh, and ..., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020), <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1707>.

penting dalam desain program zakat produktif yang dapat secara signifikan meningkatkan ekonomi mustahik.

Selain itu, potensi sumber daya alam dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha produktif. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan menjanjikan dan dapat dimanfaatkan untuk merangsang ekonomi lokal. Pemetaan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah tersebut juga dilakukan untuk menilai lingkungan bisnis dan menjamin keberhasilan pelaksanaan program.

Identifikasi sektor usaha produktif yang dapat berkembang menggarisbawahi pentingnya pertanian, agrobisnis, industri kreatif, dan sektor pariwisata. Analisis komprehensif prospek pertumbuhan ekonomi lokal dalam sektor-sektor ini mendukung desain program yang selaras dengan persyaratan dan potensi masyarakat lokal.

Selama tahap meneliti kebutuhan dan potensi penerima zakat produktif, profil terperinci dibuat untuk calon penerima manfaat. Kriteria seperti tingkat kemiskinan, keberlanjutan usaha, dan potensi pembangunan digunakan untuk menentukan penerima yang paling membutuhkan bantuan.⁹¹ Selain itu, kebutuhan pelatihan dan pendampingan diidentifikasi untuk merumuskan program yang dapat memberikan manfaat maksimal.

Pemetaan potensi usaha melibatkan identifikasi jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan potensi ekonomi lokal. Dengan cara ini, skema distribusi dan pendayagunaan zakat yang melayani secara khusus untuk upaya produktif dapat dirancang, meliputi jumlah zakat, durasi, dan jenis dukungan yang selaras dengan kebutuhan dan potensi penerima. Studi komprehensif ini berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk desain program zakat produktif yang

⁹¹ MI Darmawan and NA Solekah, "Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5287>.

ditargetkan, berkelanjutan, dan berdampak yang meningkatkan kesejahteraan individu yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengembangan program

Pada saat merumuskan program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, sangat penting untuk memulai dengan mengidentifikasi kategori usaha produktif yang dapat menopang potensi ekonomi lokal. Misalnya sektor pertanian, peternakan, kerajinan tangan, atau usaha mikro dan kecil yang dapat dikelola oleh penerima zakat. Selain itu, program pelatihan komprehensif dibuat untuk meningkatkan keterampilan calon penerima zakat, mencakup manajemen keuangan, pemasaran, dan keterampilan teknis yang sepadan dengan jenis perusahaan yang dikejar. Program ini juga akan diperkuat dengan bimbingan berkelanjutan, yang melibatkan tim ahli yang mahir di bidang usaha produktif, yang akan memberikan bimbingan dan masukan kepada penerima zakat dalam upaya mereka untuk mengembangkan usaha mereka.⁹²

Pentingnya pendampingan pengembangan program diakui dengan tepat dengan sistem pendampingan yang efektif. Sistem ini dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi atau platform online, untuk memfasilitasi pelaporan kemajuan oleh penerima zakat. Selain itu, kriteria eksplisit harus ditetapkan untuk memastikan kelayakan penerima zakat produktif, dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, keberlanjutan usaha, dan potensi pembangunan. Skema untuk mendistribusikan zakat produktif harus dirancang dengan transparansi dan imparialitas, mengingat jumlah zakat, sifat

⁹² A Fatoni and N Puspitasari, "Perancangan Simulasi Pengembangan Sistem Programming Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Serang Berbasis Multimedia," ... : *Jurnal Pengembangan Riset* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016), <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/32>.

usaha, dan persyaratan modal penerima harus sesuai dengan 8 (delapan) asnaf.⁹³

Sehubungan dengan aspek-aspek tersebut, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan ke dalam program untuk memastikan bahwa dana zakat memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi penerima. Partisipasi aktif dari masyarakat lokal juga diantisipasi sepanjang seluruh proses, mulai dari mengidentifikasi jenis perusahaan hingga menetapkan kriteria untuk penerima manfaat, melalui keterlibatan forum partisipatif yang dapat meminta masukan dan umpan balik untuk meningkatkan keberlanjutan program. Dengan transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi inti keberhasilan pelaksanaan program zakat produktif.⁹⁴

3. Sosialisasi program

Dalam rangka mensosialisasikan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sangat penting untuk melaksanakan serangkaian kegiatan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan dapat dipahami dan dianut oleh masyarakat. Pertama, sosialisasi dilakukan di lokasi strategis seperti masjid, pusat kota, atau pusat kegiatan masyarakat. Selama ini, para pembicara dapat menjelaskan tujuan utama program, jenis-jenis usaha produktif yang akan mendapat dukungan, serta manfaat nyata untuk mustahik. Sangat penting untuk memberikan contoh mustahik yang berhasil dari program serupa atau secara langsung menjelaskan bagaimana

⁹³ T Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1274>.

⁹⁴ RA Ghofur and S Suhendar, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021), <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2137>.

program zakat produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁹⁵

Selain sosialisasi dan ceramah, distribusi brosur, memasang baliho, spanduk-spanduk di area publik, kantor pemerintah, ruang komunal, serta melalui media online merupakan langkah penting dalam menyebarkan informasi tertulis. Mensosialisasikan zakat ini harus dirancang dengan konten menarik yang dapat dengan mudah dipahami oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat. Konten harus mencakup ikhtisar program zakat produktif.

Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau audiens target yang lebih luas. Membangun akun program resmi dengan konten menarik, seperti infografis, video presentasi, atau testimonial dari penerima zakat yang produktif, dapat mempertahankan minat dan keterlibatan masyarakat. Interaksi langsung melalui komentar atau pesan langsung di media sosial juga dapat berfungsi sebagai platform untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat.⁹⁶

Ketika menjelaskan manfaat sosial dari program ini, fokusnya harus pada dampak positif yang akan dialami penerima zakat produktif. Menguraikan peningkatan pendapatan, pencapaian kemandirian ekonomi, dan peningkatan standar hidup yang dapat dicapai melalui partisipasi dalam program. Selain itu, berikan penjelasan rinci tentang proses pendaftaran, termasuk persyaratan dokumen, langkah penyelesaian formulir, dan jadwal pendaftaran, untuk memudahkan pemahaman publik.

⁹⁵ I Afrianty and R Umbara, "Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat Menerapkan Multi-Factor Evaluation Process (MFEP)," *Seminar Nasional Teknologi ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/2813>.

⁹⁶ AR Sabirin and WO Selfiana, "Manajemen Zakat Berbasis Sistem Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau," *Jurnal Informatika*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2019), <https://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/article/view/59>.

Transparansi harus dijaga sepanjang proses seleksi. Memberikan penjelasan yang komprehensif tentang kriteria seleksi, seperti tingkat kemiskinan, keberlanjutan usaha, dan potensi pembangunan. Memberikan informasi rinci tentang tahapan proses seleksi dan prosedur pengumuman bagi penerima zakat. Masyarakat harus merasa yakin bahwa proses seleksi dilakukan secara tidak memihak dan transparan.⁹⁷

Dengan menggunakan kombinasi strategi sosialisasi melalui ceramah, brosur, dan media sosial, diharapkan informasi mengenai distribusi produktif program zakat dapat disebarluaskan secara efektif kemasyarakat, sehingga memotivasi partisipasi aktif dan menumbuhkan pemahaman mendalam tentang manfaat, serta proses pendaftaran dan seleksi.

4. Pendaftaran dan Seleksi Penerima Zakat Produktif

Dimulainya pendaftaran bagi individu yang menyatakan minat untuk memperoleh zakat produktif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan serangkaian kegiatan pendaftaran yang melibatkan berbagai saluran. Proses ini meliputi pemanfaatan pendaftaran online melalui platform resmi, pendaftaran langsung (offline) di kantor BAZNAS atau kantor pelayanan publik setempat, dan disertai dengan kampanye sosialisasi intensif melalui berbagai outlet media. Melalui spanduk, pengumuman di masjid, serta kehadiran aktif di media sosial, informasi mengenai masa pendaftaran dan prasyarat yang harus dipenuhi dapat disebarluaskan di dalam masyarakat.⁹⁸

Dalam konteks persyaratan pendaftaran, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menetapkan kriteria eksplisit dan dapat dipahami. Calon penerima diamanatkan untuk menyerahkan dokumen seperti

⁹⁷ S Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, Query date: 2023-12-10 11:37:24 (repository.uinjkt.ac.id, 2015), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30127>.

⁹⁸ M Listanti, R Nurdin, and N Hasnita, "Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat," *Journal of Sharia* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021), <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>.

identifikasi diri, sertifikat kemiskinan, dan rencana usaha. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan BAZNAS dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dari registri bersifat komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan program zakat produktif.

Proses pemilihan penerima zakat produktif melibatkan penetapan kriteria seleksi yang transparan dan adil. Parameter untuk seleksi mencakup aspek-aspek seperti tingkat kemiskinan, keberlanjutan usaha, dan potensi pembangunan. Tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, pertanian, atau manajemen, terlibat dalam melakukan wawancara dan evaluasi calon penerima zakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan kebutuhan penerima potensial, sehingga memungkinkan proses seleksi holistik.⁹⁹

Setelah tahap wawancara dan evaluasi, hasil dari proses seleksi diungkapkan secara transparan. Mekanisme banding disediakan untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara tidak memihak dan memberikan kesempatan bagi calon penerima yang percaya bahwa mereka memiliki alasan yang sah untuk mengajukan banding. Daftar akhir penerima zakat produktif kemudian disusun dan diumumkan secara publik agar dapat diakses oleh publik dan pihak terkait.

Dengan melaksanakan proses pendaftaran dan seleksi dengan profesionalisme dan transparansi, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupaya menjamin bahwa program pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang produktif dapat beroperasi secara efektif dan menghasilkan dampak positif maksimal bagi individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

5. Pelatihan

Pemberlakuan program pelatihan bagi penerima zakat yang efisien, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah awal

⁹⁹ Afrianty and Umbara, "Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat Menerapkan Multi-Factor Evaluation Process (MFEP)."

mengidentifikasi persyaratan pelatihan melalui survei dan penilaian komprehensif. Tahap awal ini bertujuan untuk mengekstrak informasi tentang keterampilan dan pengetahuan yang kurang dimiliki calon penerima zakat. Fokus utama ditempatkan pada aspek-aspek vital, termasuk administrasi bisnis, keuangan, pemasaran, dan keterampilan teknis yang berlaku untuk jenis bisnis yang dilakukan oleh penerima zakat.

Setelah persyaratan pelatihan telah diidentifikasi, fase selanjutnya melibatkan merancang kurikulum pelatihan yang sesuai. Modul pelatihan dirumuskan untuk setiap topik, menggunakan pendekatan interaktif yang memungkinkan penerima zakat untuk secara langsung menerapkan materi dalam konteks usaha mereka. Materi pelatihan disajikan dalam berbagai format, seperti modul cetak, presentasi slide, dan sumber daya interaktif online, untuk memastikan aksesibilitas dan memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi penerima zakat.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan program pelatihan, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan lembaga atau praktisi yang memiliki keahlian di bidang administrasi bisnis, keuangan, dan pemasaran. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menyampaikan materi yang relevan dan dapat dipahami oleh individu dari berbagai latar belakang. Penjadwalan sesi pelatihan mempertimbangkan ketersediaan penerima zakat, dan pendekatan interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis dalam konteks pengejaran mereka.

Evaluasi program pelatihan mengambil peran penting dalam mengukur efektivitas dan dampaknya. Sesi evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penerima zakat memahami dan mampu

¹⁰⁰ M Irwan, T Herwanti, and M Yasin, "Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2019), <http://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/6>.

menerapkan materi yang telah diperoleh. Umpan balik yang diperoleh dari peserta pelatihan berfungsi sebagai dasar untuk peningkatan berkelanjutan dalam kualitas program ke depan. Dengan mengesahkan atau mengakui penerima zakat yang berhasil menyelesaikan pelatihan, diharapkan dapat diberikan dorongan tambahan, motivasi yang tinggi, dan peningkatan kepercayaan diri dalam pengelolaan usaha produktif¹⁰¹.

Melalui penerapan pendekatan komprehensif ini, BAZNAS berdedikasi untuk menawarkan pelatihan yang tidak hanya dapat diterapkan dan menguntungkan, tetapi juga memberdayakan penerima zakat produktif untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka yang berkelanjutan.

6. Pendampingan

Pelaksanaan program distribusi zakat yang efisien, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam bimbingan ekstensif bagi penerima zakat produktif selama periode tertentu. Prosedur ini dirancang untuk menawarkan dukungan komprehensif dalam mengelola upaya mereka dan mengatasi potensi hambatan yang mungkin timbul. Awalnya, ditentukan bahwa durasi yang tepat untuk pendampingan, yang dapat bervariasi dari beberapa bulan hingga satu tahun, harus ditetapkan berdasarkan sifat usaha dan tingkat kerumitannya.

Setiap penerima zakat diberikan bantuan individu yang dipersonalisasi dan selaras dengan jenis usaha yang dilakukan. Fokus utama dari panduan ini berkisar pada aspek administrasi bisnis, meliputi perencanaan strategis, organisasi, serta pemantauan dan evaluasi. Mentor juga memberikan bantuan dalam manajemen keuangan perusahaan, membantu dalam pembukuan, pengeluaran,

¹⁰¹ N Saniyah, *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat*, Query date: 2023-12-10 11:37:24 (repository.uinjkt.ac.id, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43980>.

dan perencanaan keuangan jangka panjang.¹⁰² Penerima zakat didorong untuk menumbuhkan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara efektif.

Mentor membantu penerima zakat dalam merumuskan rencana pengembangan bisnis, meliputi diversifikasi produk atau jasa, perluasan pasar, dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam menghadapi tantangan potensial, mentor berkolaborasi dengan penerima zakat untuk mengidentifikasi solusi atau saran strategis, menumbuhkan ketahanan dalam menghadapi hambatan, dan memberikan pelatihan tambahan jika diperlukan.

Proses pendampingan ini dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan usaha penerima zakat. Umpan balik yang diperoleh dari proses ini digunakan untuk menyempurnakan strategi pendampingan dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan para ahli atau konsultan yang dapat menawarkan wawasan dan masukan tambahan, memperkenalkan perspektif baru, dan memperkenalkan inovasi untuk meningkatkan pengalaman mentoring. Melalui bimbingan yang komprehensif dan disesuaikan, diharapkan penerima zakat produktif dapat mengoptimalkan upaya mereka, mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁰³

7. Monitoring dan evaluasi

Penyelenggaraan program zakat produktif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menempatkan penekanan yang signifikan pada pengawasan yang cermat terhadap kemajuan usaha penerima zakat. Pendekatan ini mencakup sistem pemantauan terintegrasi yang menggabungkan indikator utama seperti pertumbuhan pendapatan,

¹⁰² ASH Anwar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016), <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/2325>.

¹⁰³ SJ Dyarini and S Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikhraith-Humaniora*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/234827264.pdf>.

ekspansi pasar, dan kelangsungan keuangan. Tim pemantauan melakukan kunjungan lapangan rutin untuk secara langsung mengamati berbagai aspek bisnis, meliputi proses produksi, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan.

Membangun komunikasi terbuka dengan penerima zakat merupakan fondasi penting untuk tujuan pemantauan. Dengan aktif mempromosikan pertukaran informasi secara berkala, BAZNAS dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh penerima zakat dan memberikan dukungan yang sesuai. Selain itu, evaluasi berkala berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai kemandirian program sambil mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan.¹⁰⁴

Proses evaluasi melibatkan survei dan wawancara yang dilakukan langsung dengan penerima zakat, melibatkan entitas eksternal atau pihak ketiga independen untuk memastikan objektivitas hasil. Selain itu, analisis keuangan komprehensif dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan keuangan perusahaan penerima zakat, dengan fokus khusus pada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta potensi pertumbuhan keuangan.

Selain itu, benchmarking terhadap standar industri atau sektor terkait merupakan praktik yang berharga dalam proses evaluasi. Hal ini memungkinkan BAZNAS untuk mengidentifikasi praktik teladan dan strategi pengembangan desain yang selaras dengan konteks spesifik bisnis penerima zakat. Selanjutnya, rapat evaluasi bersama berfungsi sebagai platform untuk menguraikan temuan evaluasi, mendengarkan pengalaman dan saran dari penerima zakat, dan menyusun rencana tindakan perbaikan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Saniyah, *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat*.

¹⁰⁵ IR Santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat," *ARTIKEL*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020), <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/4220/manajemen-pengelolaan-zakat.html>.

Setelah mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan melalui evaluasi, BAZNAS berkomitmen untuk melakukan penyesuaian program, seperti meningkatkan strategi pelatihan, merevisi kriteria pendampingan, atau menyempurnakan proses pemilihan penerima zakat. Melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi yang komprehensif, BAZNAS berusaha untuk memastikan bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif dan abadi pada penerima zakat dan masyarakat di mana mereka terlibat.

8. Laporan dan transparansi

Penyelenggaraan program zakat produktif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memajukan prinsip pelaporan dan transparansi sebagai dasar fundamental. Laporan tersebut terstruktur dan komprehensif, meliputi pencapaian, kemajuan, dan dampak nyata yang telah dihasilkan oleh program zakat produktif. Rincian rinci mengenai alokasi dana untuk setiap penerima zakat yang memperoleh penghasilan merupakan komponen integral dari laporan ini, memastikan bahwa pemanfaatan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Publikasi laporan dilakukan melalui berbagai media, termasuk situs web resmi, media sosial, dan materi cetak, dengan tujuan menyediakan cakupan yang dapat diakses dan luas kepada publik. Format laporan yang jelas dan mudah disesuaikan digunakan untuk memfasilitasi pemahaman dan evaluasi kinerja program. Selain itu, ada komitmen untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penerima zakat produktif, termasuk secara spesifik dana yang diterima, dengan demikian menjelaskan secara terbuka dan transparan pemanfaatan dana tersebut.¹⁰⁶

Dari sudut pandang keuangan, laporan keuangan terperinci disusun secara berkala, mencakup penerimaan dana zakat, pengeluaran, dan

¹⁰⁶ N Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018), <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3049>.

saldo keuangan. Keterlibatan auditor independen merupakan langkah penting dalam memverifikasi dan memastikan keberlanjutan dan keakuratan laporan keuangan ini.

Partisipasi masyarakat mengambil peran penting dalam aspek pelaporan dan transparansi. Mekanisme umpan balik dan pertemuan terbuka dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menawarkan masukan, dan mengungkapkan pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin timbul. Tanggapan terbuka dan transparan terhadap umpan balik tersebut menjadi komponen integral dari praktik pelaporan.¹⁰⁷

Dengan menggabungkan elemen visual seperti grafik dan diagram, laporan disusun dengan cara yang tidak hanya informatif tetapi juga mudah dipahami oleh individu dari berbagai latar belakang. Perbandingan antara pencapaian aktual dan target awal memberikan dimensi evaluatif yang memfasilitasi pemahaman mendalam tentang sejauh mana program mencapai tujuannya.¹⁰⁸

Melalui prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengabdikan diri untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan menyajikan informasi yang jelas, terverifikasi, dan transparan. Hal ini tidak hanya menjamin akuntabilitas kelembagaan tetapi juga menggarisbawahi komitmen tulus terhadap tujuan keberlanjutan dan pemberdayaan yang diwujudkan oleh program zakat produktif.

9. Kolaborasi dengan pihak eksternal

Mendukung upaya melaksanakan program zakat yang efektif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mengadopsi pendekatan kolaboratif yang melibatkan entitas eksternal strategis. Kolaborasi dengan pemerintah daerah telah muncul sebagai langkah penting,

¹⁰⁷ S Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018), <https://www.academia.edu/download/82419183/pdf.pdf>.

¹⁰⁸ S Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen ..., no.* Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10889>.

karena memungkinkan integrasi program ke dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Upaya kerjasama ini meliputi koordinasi dengan instansi pemerintah untuk memfasilitasi akses pasar, pelatihan, dan bentuk dukungan infrastruktur lainnya, sehingga mengoptimalkan pelaksanaan program.

Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan berfungsi sebagai sarana penting untuk memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penerima zakat produktif. Kolaborasi ini tidak hanya menumbuhkan hubungan antara ranah pendidikan dan tuntutan pasar tetapi juga merangsang pengembangan sumber daya manusia lokal.¹⁰⁹ Kolaborasi dengan bisnis, terlepas dari ukurannya, memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan produk, memperkuat strategi pemasaran, dan memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.¹¹⁰

Pentingnya melibatkan organisasi masyarakat lokal diakui, karena partisipasi aktif mereka dalam proses pelaksanaan program memastikan bahwa hal itu selaras dengan konteks sosial dan budaya masyarakat dan mengumpulkan dukungan yang lebih kuat di tingkat lokal. Bersamaan dengan itu, kemitraan dengan lembaga keuangan memberikan penerima zakat produktif akses ke layanan keuangan yang lebih baik, termasuk penawaran pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau.

Dukungan teknis dari pakar bisnis dan konsultan memperkaya implementasi program dengan menawarkan wawasan dan keahlian khusus. Mereka memberikan panduan berharga terkait dengan

¹⁰⁹ D Dahlan, "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=866757&val=9151&title=BANK%20ZAKAT%20PENGELOLAAN%20ZAKAT%20DENGAN%20KONSEP%20BANK%20SOSIAL%20BERDASARKAN%20PRINSIP%20SYARIAH>.

¹¹⁰ RR Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)," *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021), <https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/27>.

pengembangan bisnis, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran. Kerjasama ini menambah nilai lebih pada peningkatan kapasitas penerima zakat produktif.

Singkatnya, kolaborasi dengan entitas eksternal berfungsi sebagai landasan bagi keberlanjutan program zakat produktif. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bertujuan untuk mengoperasikan program sebagai entitas independen tetapi juga berusaha untuk menumbuhkan ekosistem yang mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, bisnis, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, serta pakar bisnis dan konsultan, program zakat yang produktif dapat menjadi lebih komprehensif, memiliki dampak yang lebih luas, dan pada akhirnya berkelanjutan.

10. Perbaikan dan pengembangan

Mensukseskan keberlanjutan dan keberhasilan program zakat produktif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menerapkan pendekatan proaktif untuk evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Langkah awal dalam proses ini adalah evaluasi rutin, yang melibatkan pemantauan pelaksanaan program dan secara berkala menganalisis kinerjanya untuk menilai pencapaian dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selain itu, BAZNAS mengintegrasikan umpan balik langsung dari penerima zakat produktif melalui pertemuan rutin dan survei kepuasan, untuk memahami dampak program dari perspektif mereka.

Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara teratur merevisi kriteria seleksi penerima zakat produktif, menyesuaikannya dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ini juga membuat perbaikan pada strategi pelatihan dan pendampingan, memastikan keselarasan dengan kebutuhan aktual penerima zakat dan dinamika pasar yang berubah. Di bidang industri, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memperbarui standarnya dengan memanfaatkan praktik

benchmarking untuk mengidentifikasi inovasi terbaru yang dapat diterapkan pada programnya.¹¹¹

Kolaborasi dengan entitas eksternal seperti lembaga pendidikan, operator bisnis, dan pakar secara konsisten diperkuat melalui forum kolaboratif. Dengan terlibat dalam dialog terbuka dengan pemangku kepentingan yang relevan, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mampu mengidentifikasi peluang baru untuk kerjasama dan mengatasi tantangan bersama.¹¹² Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memantau perkembangan ekonomi regional dan nasional dengan cermat, untuk merancang strategi program yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan adaptif ini menjamin bahwa program zakat produktif terus berkembang dan tetap relevan di tengah perubahan dinamis. Evaluasi berkelanjutan dan upaya perbaikan berkelanjutan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa program tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mempersiapkan perubahan dan tantangan di masa depan.¹¹³

Dari beberapa program bantuan tersebut peneliti mencoba menelaah keberhasilan pemberian program dalam pemberdayaan mustahik dengan menggunakan metode CIBEST. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka diperlukan perhitungan nilai Garis Kemiskinan (MV).

4.1.2 Hasil Perhitungan Nilai Garis Kemiskinan Materiil (MV)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan modifikasi garis kemiskinan BPS untuk menghitung nilai MV, yaitu standar kebutuhan minimal materiil rumah tangga/keluarga di wilayah Provinsi

¹¹¹ Fatoni and Puspitasari, "Perancangan Simulasi Pengembangan Sistem Programming Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Serang Berbasis Multimedia."

¹¹² E Sinambela and F Saragih, "Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara," *Kumpulan Penelitian Dan ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018), <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/47>.

¹¹³ AM Lutfiyanto, "Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zakat Inklusif)," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020), <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>.

Jawa Tengah, yaitu dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita/per bulan menjadi Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan.¹¹⁴ Modifikasi ini dilakukan dengan cara mengalikan nilai Garis Kemiskinan dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga di suatu wilayah. Sehingga hasilnya menjadi garis kemiskinan rumah tangga/bulan.

Diketahui Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jawa Tengah data BPS tahun 2023 sebesar Rp 477.580,- per kapita/bulan dan jumlah penduduk dan rumah tangga di wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 37.032.410 jiwa dan 9.317.795 jumlah rumah tangga.¹¹⁵

$$\text{Rata-rata ukuran rumah tangga} : \frac{37.032.410}{9.317.795} = 3,974$$

Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) yang diperoleh adalah : $MV = GK \text{ BPS} \times \text{rata-rata jumlah per keluarga/rumah tangga} = \text{Rp } 477.580 \times 3,974 = 1.897.902,- \text{ per rumah tangga / bulan.}$

Jadi, nilai MV ini adalah standar kebutuhan materiil minimal yang harus dipenuhi oleh per keluarga/rumah tangga mustahik wilayah Provinsi Jawa Tengah. Digunakannya rumah tangga sebagai *unit of analysis* karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Karena itu, dalam melihat tingkat kemiskinan, maka rumah tangga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini berbeda dengan BPS yang melihat kemiskinan dari perspektif individu.¹¹⁶

a. Hasil Perhitungan Nilai Spiritual dan Pendapatan Bulanan

Dari hasil penelitian diketahui nilai spiritual responden (mustahik) rumah tangga/keluarga diperoleh dari menjumlahkan nilai seluruh anggota keluarga dan membaginya dengan jumlah anggota keluarga. Maka dapat diketahui nilai spiritualitas keseluruhan responden

¹¹⁴ Irfan Syauqi Beik, dkk, Ekonomi Pembangunan, 92

¹¹⁵ <https://jateng.bps.go.id/>

¹¹⁶ Ibid., 76.

(mustahik) Provinsi Jawa Tengah, baik sebelum dan sesudah menerima zakat, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Nilai Rata-Rata Variabel Spiritual Rumah Tangga Mustahik Sebelum dan Sesudah Program Zakat Produktif

No	Skor Rata-Rata Kebutuhan Spiritual Mustahik	
	Sebelum Program Zakat	Sesudah Program Zakat
1	4	5
2	3	4,4
3	4	5
4	3,6	4,4
5	4	5
6	3	5
7	4	5
8	4,2	4,6
9	3,4	4,4
10	3,8	5
11	3,6	5
12	4	5
13	4,4	4,4
14	3,4	4,6
15	4	5
16	4	5
17	3,4	4
18	3,4	4
19	3,4	4,4
20	3,6	4,8
21	5	5
22	4,6	5
23	5	5
24	5	5
25	4,8	4,8
26	5	5
27	4,8	5
28	5	5
29	4,8	5
30	4	4,4
31	4,8	5

32	4	4,2
33	4,6	5
34	4,2	5
35	5	5
36	4,8	5
37	4,8	5
38	4	4
39	4,8	5
40	4	4
41	5	5
42	5	5
43	4,8	5
44	4,8	5
45	4,8	5
46	5	5
47	5	5
48	4,8	5
49	5	5
50	4,4	4,6
	4,316	4,8

Sumber : BAZNAS Prov. Jateng (diolah)

Berdasarkan table 4.1 diatas terlihat bahwa nilai rata-rata kondisi spiritual seluruh responden (mustahik) sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu 4,316. Sedangkan nilai rata-rata kondisi spiritual seluruh responden (mustahik) sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu semakin meningkat hingga mencapai 4,8. Hal ini menunjukkan kondisi spiritual responden (mustahik) rumah tangga/keluarga lebih besar dari nilai SV, yaitu 3 (tiga) maka rumah tangga/keluarga tersebut tidak termasuk kategori miskin spiritual.¹¹⁷ Artinya keberadaan program penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin meningkatkan mental spiritual mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁷ Ibid., 94.

Tabel 4.2 Responden (mustahik) berdasarkan Jumlah Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat

No	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat	Pendapatan Sesudah Menerima Zakat
1	Rp0	Rp3.000.000
2	Rp500.000	Rp1.500.000
3	Rp1.500.000	Rp4.500.000
4	Rp1.500.000	Rp2.800.000
5	Rp1.500.000	Rp1.500.000
6	Rp1.500.000	Rp1.800.000
7	Rp2.000.000	Rp2.000.000
8	Rp2.000.000	Rp2.000.000
9	Rp2.000.000	Rp2.000.000
10	Rp2.000.000	Rp2.300.000
11	Rp2.000.000	Rp2.000.000
12	Rp2.000.000	Rp2.300.000
13	Rp2.000.000	Rp2.000.000
14	Rp2.000.000	Rp2.300.000
15	Rp2.000.000	Rp2.200.000
16	Rp2.000.000	Rp2.000.000
17	Rp2.000.000	Rp2.500.000
18	Rp2.000.000	Rp2.700.000
19	Rp2.000.000	Rp2.000.000
20	Rp2.000.000	Rp3.000.000
21	Rp2.000.000	Rp2.200.000
22	Rp2.500.000	Rp2.000.000
23	Rp2.500.000	Rp3.000.000
24	Rp2.600.000	Rp3.250.000
25	Rp2.500.000	Rp2.500.000
26	Rp2.100.000	Rp2.500.000
27	Rp2.500.000	Rp2.500.000
28	Rp2.050.000	Rp2.050.000

29	Rp2.600.000	Rp3.600.000
30	Rp2.500.000	Rp2.500.000
31	Rp300.000	Rp1.000.000
32	Rp300.000	Rp1.000.000
33	Rp400.000	Rp1.000.000
34	Rp400.000	Rp1.000.000
35	Rp500.000	Rp1.000.000
36	Rp500.000	Rp1.000.000
37	Rp600.000	Rp2.000.000
38	Rp700.000	Rp2.000.000
39	Rp800.000	Rp2.000.000
40	Rp900.000	Rp2.000.000
41	Rp900.000	Rp2.000.000
42	Rp800.000	Rp2.000.000
43	Rp800.000	Rp2.000.000
44	Rp900.000	Rp2.000.000
45	Rp1.000.000	Rp3.000.000
46	Rp800.000	Rp3.000.000
47	Rp700.000	Rp3.000.000
48	Rp800.000	Rp2.000.000
49	Rp900.000	Rp3.000.000
50	Rp1.000.000	Rp3.000.000
Jumlah	Rp72.350.000	Rp111.500.000
Rata-Rata	Rp1.447.000	Rp2.230.000

Sumber : BAZNAS Prov. Jateng (diolah)

Berdasarkan table 4.2 diatas dari sisi pendapatan sebelum menerima bantuan penyaluran pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik wilayah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebesar Rp1.447.000 ,- responden (mustahik) rumah tangga/bulan, atau nilainya berada dibawah MV, yaitu Rp1.897.902,- mustahik rumah tangga/bulan. Namun setelah menerima bantuan berupa penyaluran program

pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, maka rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik wilayah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan naik hingga mencapai angka Rp2.230.000,- mustahik rumah tangga/bulan, dimana angka ini lebih besar dari MV. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga/keluarga dikatakan mampu secara materiil karena pendapatan mereka berada di atas nilai MV (Materiil Value).¹¹⁸ Maka kondisi materiil rumah tangga/keluarga mustahik wilayah Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi yang baik dan berkecukupan.

b. Klasifikasi Kuadran CIBEST Responden (Mustahik) Kondisi Spiritual dan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

Setelah diketahui skor spiritual dan pendapatan aktual masing masing rumah tangga mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah maka dikombinasikan dan diklasifikasikan ke dalam kuadran CIBEST. Berikut gambaran kondisi aktual 50 (lima puluh) keluarga/rumah tangga yang diobservasi, baik dari sisi jumlah pendapatan keluarga per bulan sebelum dan sesudah adanya program penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dan juga nilai-nilai spiritual keluarga/rumah tangga yang diobservasi, baik sebelum dan sesudah adanya program zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, serta juga status/posisi mereka sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat pada table 4.3 dibawah ini menunjukan kondisi pendapatan dan spiritual keluarga mustahik BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

¹¹⁸ Ibid., 91

Tabel 4.3 Kondisi Pendapatan dan Spiritual Keluarga Mustahik
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

No	Pendapatan		Spiritual	
	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat	Pendapatan Sesudah Menerima Zakat	Sebelum Menerima Zakat	Sesudah Menerima Zakat
1	Rp0	Rp3.000.000	4	5
2	Rp500.000	Rp1.500.000	3	4,4
3	Rp1.500.000	Rp4.500.000	4	5
4	Rp1.500.000	Rp2.800.000	3,6	4,4
5	Rp1.500.000	Rp1.500.000	4	5
6	Rp1.500.000	Rp1.800.000	3	5
7	Rp2.000.000	Rp2.000.000	4	5
8	Rp2.000.000	Rp2.000.000	4,2	4,6
9	Rp2.000.000	Rp2.000.000	3,4	4,4
10	Rp2.000.000	Rp2.300.000	3,8	5
11	Rp2.000.000	Rp2.000.000	3,6	5
12	Rp2.000.000	Rp2.300.000	4	5
13	Rp2.000.000	Rp2.000.000	4,4	4,4
14	Rp2.000.000	Rp2.300.000	3,4	4,6
15	Rp2.000.000	Rp2.200.000	4	5
16	Rp2.000.000	Rp2.000.000	4	5
17	Rp2.000.000	Rp2.500.000	3,4	4
18	Rp2.000.000	Rp2.700.000	3,4	4
19	Rp2.000.000	Rp2.000.000	3,4	4,4
20	Rp2.000.000	Rp3.000.000	3,6	4,8
21	Rp2.000.000	Rp2.200.000	5	5
22	Rp2.500.000	Rp2.000.000	4,6	5
23	Rp2.500.000	Rp3.000.000	5	5
24	Rp2.600.000	Rp3.250.000	5	5
25	Rp2.500.000	Rp2.500.000	4,8	4,8
26	Rp2.100.000	Rp2.500.000	5	5

27	Rp2.500.000	Rp2.500.000	4,8	5
28	Rp2.050.000	Rp2.050.000	5	5
29	Rp2.600.000	Rp3.600.000	4,8	5
30	Rp2.500.000	Rp2.500.000	4	4,4
31	Rp300.000	Rp1.000.000	4,8	5
32	Rp300.000	Rp1.000.000	4	4,2
33	Rp400.000	Rp1.000.000	4,6	5
34	Rp400.000	Rp1.000.000	4,2	5
35	Rp500.000	Rp1.000.000	5	5
36	Rp500.000	Rp1.000.000	4,8	5
37	Rp600.000	Rp2.000.000	4,8	5
38	Rp700.000	Rp2.000.000	4	4
39	Rp800.000	Rp2.000.000	4,8	5
40	Rp900.000	Rp2.000.000	4	4
41	Rp900.000	Rp2.000.000	5	5
42	Rp800.000	Rp2.000.000	5	5
43	Rp800.000	Rp2.000.000	4,8	5
44	Rp900.000	Rp2.000.000	4,8	5
45	Rp1.000.000	Rp3.000.000	4,8	5
46	Rp800.000	Rp3.000.000	5	5
47	Rp700.000	Rp3.000.000	5	5
48	Rp800.000	Rp2.000.000	4,8	5
49	Rp900.000	Rp3.000.000	5	5
50	Rp1.000.000	Rp3.000.000	4,4	4,6

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas hasil kombinasi pada tabel di atas, terlihat bahwa dari pemetaan 50 rumah tangga/keluarga mustahik wilayah Provinsi Jawa Tengah sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat diklasifikasi ke dalam kuadran CIBEST. Dengan rincian pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Kuadran Cibest

Berdasarkan pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada kuadran I katagori sejahtera terdapat 24 (dua puluh empat) responden (mustahik) dari 50 (lima puluh) responden (mustahik) di wilayah BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebelum menerima zakat produktif, namun sesudah adanya bantuan penyaluran dana zakat produktif berupa program pendayagunaan zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah maka untuk tingkat kesejahteraan responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin bertambah yaitu terdapat 41 (empat puluh satu) responden (mustahik) dari 50 (lima puluh) responden (mustahik). Hal ini berarti kondisi spiritual rumah tangga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan rumah tangga/keluarga lebih besar dari nilai MV, maka rumah tangga/keluarga tersebut dikatakan kaya secara spiritual dan kaya secara materiil.¹¹⁹ Oleh karena itu, kemampuan rumah tangga/keluarga responden (mustahik) wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan materiil dan juga spiritual sudah baik dan tercukupi, yaitu sejahtera secara spiritual dan juga sejahtera secara materiil.

¹¹⁹ Ibid., 96.

Kuadran II yaitu katagori kemiskinan material pada kuadran ini skor aktual spiritual responden (mustahik) lebih besar dari nilai SV namun pendapatan keluarga/rumah tangga lebih rendah atau sama dengan nilai MV, maka rumah tangga/keluarga tersebut dikatakan kaya secara spiritual akan tetapi miskin secara materiil.¹²⁰ Pada kuadran ini ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) responden (mustahik) dari 50 (lima puluh) rumah tangga di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin secara materiil sebelum mendapat bantuan penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Namun setelah adanya bantuan penyaluran dana zakat produktif berupa program pendayagunaan zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan juga upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap mustahik menurun menjadi 9 (Sembilan) responden (mustahik) dari 50 (lima Puluh) responden (mustahik) yang masih tergolong miskin secara materiil.

Selanjutnya, kuadran III kategori kemiskinan spiritual, yaitu nilai aktual spiritual responden (mustahik) lebih kecil atau sama dengan nilai SV sedangkan pendapatan responden (mustahik) lebih besar dari nilai MV, maka rumah tangga/keluarga tersebut dikatakan miskin secara spiritual namun kaya secara materiil.¹²¹ Pada kuadran ini tidak ditemukan responden (mustahik) dari 50 responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin secara spiritual baik sebelum penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif maupun sesudah penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif. Hal ini menunjukkan dari 50 (lima puluh) rumah tangga mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak ditemukan lagi rumah tangga mustahik yang masih tergolong dalam kuadran kemiskinan spiritual.

Kuadran IV kemiskinan absolut. Pada kuadran ini nilai spiritual responden (mustahik) lebih kecil atau sama dengan nilai SV dan pendapatan mereka lebih rendah atau sama dengan nilai MV, maka keluarga tersebut masuk dalam kuadran ini karena dianggap miskin

¹²⁰ Ibid., 96.

¹²¹ Ibid., 96.

secara spiritual dan materiil.¹²² Pada kuadran ini ditemukan sebanyak 2 (dua) responden (mustahik) dari 50 responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin secara spiritual dan miskin secara materiil sebelum mendapat bantuan penyaluran dana zakat produktif. Namun sesudah adanya bantuan penyaluran dana zakat produktif berupa program pendayagunaan zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan juga upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap mustahik menurun menjadi 0 (nol) responden (mustahik) dari 50 (lima Puluh) responden (mustahik) yang masih tergolong miskin spiritual dan miskin secara materiil.

c. Analisis Indeks CIBEST Kemiskinan Responden (Mustahik) Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menganalisis nilai-nilai indeks kemiskinan CIBEST Mustahik di Provinsi Jawa Tengah dari sebelum dan sesudah menerima bantuan pendayagunaan zakat produktif, yaitu meliputi indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan. Maka dilakukan formula dalam menghitung indeks kemiskinan dan juga indeks kesejahteraan, yaitu sebagai berikut.¹²³

- Formula menghitung indeks kemiskinan materiil (P_m) sebelum dan sesudah adanya pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Sebelum :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{24}{50} = 0,48$$

Sesudah :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{9}{50} = 0,18$$

¹²² Ibid., 96

¹²³ Ibid., 97

- Formula menghitung indeks kemiskinan spiritual (P_s) sebelum dan sesudah adanya pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Sebelum :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{0}{50} = 0$$

Sesudah :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{0}{50} = 0$$

- Formula menghitung indeks kemiskinan absolut (P_a) sebelum dan sesudah adanya pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Sebelum :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{2}{50} = 0,04$$

Sesudah :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{0}{50} = 0$$

- Formula menghitung indeks kesejahteraan (W) sebelum dan sesudah adanya program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Sebelum :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{24}{50} = 0,48$$

Sesudah :

$$P_m = \frac{Mp}{N} = \frac{41}{50} = 0,82$$

Maka diketahui nilai-nilai indeks CIBEST sebelum dan sesudah adanya program penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan juga persentase perubahan setelah adanya program penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terhadap responden (mustahik) wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.4 Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Adanya Program Pendayagunaan Zakat Produktif

No	Indeks CIBEST	Nilai Indeks Sebelum Program Zakat	Nilai Indeks Sesudah Program Zakat	Persentase Perubahan
1	Indeks Kemiskinan Materiil	0,48	0,18	(30)
2	Indeks Kemiskinan Spiritual	0	0	(0)
3	Indeks Kemiskinan Absolut	0,04	0	(4)
4	Indeks Kesejahteraan	0,48	0,82	(-34)

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kondisi kemiskinan materiil sebelum adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan nilai indeks sebelum program zakat mencapai 0,48 atau 48% responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan nilai indeks sesudah program zakat produktif mencapai 0,18 atau 18% responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin secara materiil. Dalam hal ini responden (mustahik) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,3 atau 30%. Menurunnya indeks kemiskinan materiil ini juga dipengaruhi oleh pendistribusian dana zakat produktif dan bimbingan spiritual dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah. Hal ini selaras bahwa manajemen pendayagunaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Responden (mustahik) mengakui bahwa mereka sangat merasa terbantu dalam pengembangan usaha setelah adanya program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sehingga pendapatan mereka semakin bertambah.

Tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan spiritual di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 0 atau 0% responden (mustahik) baik sebelum dan sesudah program zakat produktif. Artinya tidak ditemukan lagi responden (mustahik) yang tergolong miskin secara spiritual di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 0,04 atau 4% ditemukan responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin absolut, yaitu miskin spiritual dan juga miskin materiil sebelum adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan nilai indeks sesudah program zakat produktif ada peningkatan bahkan mencapai 0 atau 0% responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong miskin spiritual dan juga miskin materiil. Hal ini menunjukkan bahwa responden (mustahik) wilayah Provinsi Jawa Tengah mampu memenuhi salah satu kebutuhan, baik pada kebutuhan materiil atau kebutuhan spiritual, yaitu yang paling mendominasi adalah tingkat spiritualitasnya yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Jawa Tengah adalah muslim dan termasuk masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban dalam beragama Islam. Juga menurut beberapa responden (mustahik) menyatakan tingkat spiritualitas mereka menjadi lebih baik.

Tabel 4.4 di atas juga menunjukkan 0,82 atau 80% responden (mustahik) diwilayah Provinsi Jawa Tengah hidup dalam kondisi sejahtera sesudah adanya program penyaluran zakat produktif dan juga bimbingan mental spiritual dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat naik sebesar 0,34 atau 34%. Sedangkan sebelum adanya program penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terdapat 0,48 atau 48% responden (mustahik) yang masuk kategori sejahtera di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan adanya program penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mampu menaikkan pendapatan dan mental spiritual rumah tangga mustahik. Artinya dengan adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin meningkatkan kesejahteraan responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Dampak Penyaluran Zakat Produktif Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik.

Adapun dampak keberhasilan pelaksanaan program-program penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari indikator penyaluran zakat produktif dimana memiliki dampak yang penting pada kesejahteraan mustahik, membawa perubahan yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan zakat konvensional. Beberapa dampak utama dari penyaluran zakat produktif pada kesejahteraan mustahik :

4.2.1 Ditinjau Dari Pendapatan Mustahik

Angka kesejahteraan mustahik dalam rumah tangga dapat dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dalam rumah tangga dari sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Analisis angka pendapatan mustahik dari dampak penyaluran zakat produktif terdapat perubahan sehingga dalam pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di setiap rumah tangga dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Karakteristik Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

No	Pendapatan Mustahik	Sebelum Menerima Zakat		Sesudah Menerima Zakat	
		Mustahik	%	Mustahik	%
1	Rp 0 - Rp 1.000.000	22	44%	0	0%
2	Rp 1.000.001 - Rp 2.000.000	19	38%	26	52%
3	Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000	9	18%	21	42%
4	Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000	0	0%	3	6%
5	≥ Rp 4.000.000	0	0%	0	0%
Jumlah Rata-Rata Pendapatan Mustahik		Rp 1.447.000		Rp 2.230.000	

Sumber : BAZNAS Prov. Jateng (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diatas terlihat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan penyaluran zakat produktif ada kenaikan yang signifikan. Dimana responden (mustahik) sebelum menerima zakat produktif memiliki pendapatan antara Rp 0,- - Rp 1.000.000,- ada 22 (dua puluh dua) mustahik dengan persentase 44% setelah menerima zakat produktif menjadi naik pendapatannya dan menjadi 0 (nol) responden (mustahik) yang pendapatannya di bawah satu juta rupiah. Responden (mustahik) Juga terdapat kenaikan penghasilan dimana yang memiliki penghasilan antara Rp 1.000.001,- s.d Rp 2.000.000,- sebelum menerima zakat produktif ada 19 (Sembilan belas) responden (mustahik) dengan persentase 38% setelah menerima zakat produktif menjadi naik pendapatannya sehingga bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) responden (mustahik) dengan persentase 52%.

Sedangkan pendapatan mustahik antara Rp 2.000.001,- s.d Rp 3.000.000,- terdapat kenaikan jumlah responden (mustahik) sebelum menerima zakat produktif 9 (sembilan) responden (mustahik) dengan persentase 18% setelah menerima zakat produktif menjadi naik pendapatannya dan menjadi 21 (dua puluh satu) responden (mustahik) dengan persentase 42%, dan pendapatan mustahik antara Rp 3.000.001,- s/d Rp 4.000.000,- terdapat kenaikan jumlah responden (mustahik) sebelum menerima zakat produktif 0 (nol) responden (mustahik) dengan persentase 0% setelah menerima zakat produktif menjadi naik pendapatannya menjadi 3 (tiga) responden (mustahik) dengan persentase 6%.

Terlihat bahwa sebagian besar dari data pendapatan keluarga/rumah tangga mustahik di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi responden (mustahik) dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa jumlah pendapatan keluarga/rumah tangga mustahik sesudah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah lebih besar yaitu mencapai rata-rata penghasilan per bulan Rp 2.230.000,-. Sedangkan sebelum menerima dana zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu rata-rata sebesar Rp 1.447.000,- .

4.2.2 Ditinjau Dari Tabungan Mustahik

Responden (mustahik) yang menerima zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari penyaluran pendayagunaan zakat produktif, efektif atau tidak dalam pemberdayaan mustahik di Jawa Tengah salah satunya dapat dilihat dari kondisi tabungan mustahik sebelum dan sesudah menerima Zakat Produktif yang disalurkan kepada responden (mustahik) terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Kondisi Tabungan Responden (Mustahik) Sebelum Menerima Zakat Produktif

No	Jenis Tabungan	Sebelum Menerima Zakat Produktif		Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda mempunyai tabungan di bank konvensional?	16	34	50	Rp 40.212.500
2	Apakah anda mempunyai tabungan di bank syariah?	11	39	50	Rp 109.319.225
3	Apakah anda mempunyai tabungan di koperasi atau arisan?	8	42	50	Rp 22.175.000
4	Apakah anda mempunyai piutang?	8	42	50	Rp 21.250.000

Sumber : BAZNAS Prov. Jateng (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas terlihat kondisi tabungan mustahik sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem CIBEST terlihat gambaran yang komprehensif tentang keadaan keuangan mustahik mengenai tabungan, diamati bahwa mayoritas peserta, khususnya 50 (lima puluh) responden (mustahik) penerima zakat produktif, memiliki tabungan di bank konvensional, bank syariah, koperasi/arisan, dan piutang. Setelah kami

amati lebih lanjut, menjadi jelas bahwa sebagian besar responden (mustahik) belum memiliki tabungan di bank konvensional ada 34 (tiga puluh empat) responden (mustahik), bank syariah 39 (tiga puluh sembilan) responden (mustahik) dan tabungan di koperasi atau arisan 42 (empat puluh dua) responden (mustahik). Ini menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap metode penyimpanan alternatif selain di bank, ini menandakan kecenderungan untuk menyimpan atau menabung masih sangat kecil. Sebaliknya, ada 8 (delapan) responden (mustahik yang mempunyai tabungan piutang sebesar Rp 21.250.000,-. Ini menunjukkan keterlibatan kelompok responden (mustahik) dalam skema keuangan yang mencakup sejumlah besar piutang dagang.

Tabel 4.7 Kondisi Tabungan Responden (Mustahik) Sesudah Menerima Zakat Produktif

No	Jenis Tabungan	Sesudah Menerima Zakat Produktif		Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda mempunyai tabungan di bank konvensional?	5	45	50	Rp 52.937.500
2	Apakah anda mempunyai tabungan di bank syariah?	3	47	50	Rp 116.031.000
3	Apakah anda mempunyai tabungan di koperasi atau arisan?	10	40	50	Rp 31.025.000
4	Apakah anda mempunyai piutang?	6	44	50	Rp 15.000.000

Sumber : BAZNAS Prov. Jateng (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diatas terlihat kondisi tabungan mustahik sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem CIBEST terlihat gambaran yang komprehensif tentang keadaan keuangan mustahik mengenai tabungan,

diamati bahwa mayoritas peserta, khususnya 50 (lima puluh) responden (mustahik) penerima zakat produktif, memiliki tabungan di bank konvensional, bank syariah, koperasi/arisan, dan piutang. Setelah kami amati lebih lanjut, menjadi jelas bahwa sebagian besar responden (mustahik) sudah memiliki tabungan di bank syariah 47 (empat puluh tujuh) responden (mustahik) ini menunjukkan kecenderungan yang baik terhadap metode penyimpanan alternatif selain di bank, ini menandakan kecenderungan untuk menyimpan atau menabung masih sangat besar. Sebaliknya, ada 6 (delapan) responden (mustahik yang mempunyai tabungan piutang sebesar Rp 15.000.000,-. Ini menunjukkan keterlibatan kelompok responden (mustahik) sudah tidak berhutang lagi dalam menjalankan usahanya dan hasil dari keuntungan dalam usaha bisa ditabung.

4.2.3 Ditinjau Dari Spiritual Mustahik

Responden (mustahik) yang menerima zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam penyaluran zakat produktif pemberdayaan mustahik di Jawa Tengah dapat dilihat dari kondisi spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima Zakat Produktif responden (mustahik) pada table 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Kondisi Spiritual Responden (Mustahik) Sebelum Menerima Zakat Produktif

No	Variabel	1	2	3	4	5	Jumlah Responden
1	Shalat			10	25	15	50
2	Puasa			7	21	22	50
3	Zakat, Infak, sedekah			13	15	22	50
4	Lingkungan Rumah Tangga			2	24	24	50
5	Kebijakan Pemerintah			4	22	24	50
Jumlah Persentase Responden (Mustahik)				14,40%	42,80%	42,80%	100%

Sumber : Data diolah

Keterangan :

Shalat : 1. Melarang orang lain shalat; 2. Menolak konsep shalat; 3. Melaksanakan shalat wajib tidak rutin; 4. Melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah; 5. Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah.

Puasa : 1. Melarang orang lain berpuasa; 2. Menolak konsep shalat; 3. Melaksanakan puasa wajib tidak penuh; 4. Melaksanakan puasa wajib secara penuh; 5. Melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah.

Zakat/Infak : 1. Melarang orang lain berzakat dan infak; 2. Menolak zakat dan infak; 3. Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun; 4. Membayar zakat fitrah dan zakat harta (mal); 5. Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah.

Lingkungan Keluarga : 1. Melarang anggota keluarga ibadah; 2. Menolak pelaksanaan ibadah; 3. Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga; 4. Mendukung ibadah anggota keluarga; 5. Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama sama.

Kebijakan Pemerintah : 1. Melarang ibadah untuk setiap keluarga; 2. Menolak pelaksanaan ibadah; 3. Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat; 4. Mendukung ibadah; 5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah.

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diatas terlihat kondisi spiritual dari 50 responden yang dipilih peneliti sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa yang melaksanakan shalat wajib tidak rutin 10 (sepuluh) responden (mustahik), melaksanakan puasa wajib tidak penuh 7 (tujuh) responden (mustahik), tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun 13 (tiga belas), menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga 2 (dua) responden (mustahik), menganggap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat 4 (empat) responden (mustahik).

Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah 25 (dua puluh lima) , melaksanakan puasa wajib secara penuh 21 (dua puluh satu) responden (mustahik), membayar zakat fitrah dan zakaat harta (maal) 15 (lima belas) responden (mustahik), mendukung ibadah anggota keluarga 24 (dua puluh empat) responden (mustahik) dan mendukung ibadah masyarakat menjawab 22 (dua puluh dua) responden (mustahik).

Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah 15 (lima belas) responden (mustahik), melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah 22 (dua puluh dua) responden (mustahik), membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah 22 (dua puluh dua) responden (mustahik), membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama 24 (dua puluh empat) responden (mustahik), menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah menjawab 24 (dua puluh empat) responden (mustahik).

Bersarkan Tabel 4.8 diatas terlihat nilai persentase kondisi spiritual responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebelum menerima bantuan dari program penyaluran zakat produktif. Menyatakan Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat wajib tidak rutin, melaksanakan puasa wajib tidak penuh, tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun, menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga, menganggap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat dengan persentase 14,40%. Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah, melaksanakan puasa wajib secara penuh, membayar zakat fitrah dan zakaat harta (maal), mendukung ibadah anggota keluarga dan mendukung ibadah masyarakat menjawab dengan persentase 42,80%. Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-

sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah dengan persentase 42,80%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi kebutuhan spiritual mustahik sebelum penyaluran zakat produktif masih banyak yang belum melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah.

Seharusnya seorang mustahik harus melakukan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah dimana hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, tetapi setiap responden (mustahik) masih melakukannya secara tidak teratur atau tidak konsisten. Ini menunjukkan bahwa pandangan yang dimiliki lebih individualistik terhadap praktik ibadah, tidak terlibat secara aktif dalam membangun atau mendukung komunitas dalam konteks ibadah.

Tabel 4.9 Kondisi Spiritual Responden (Mustahik) Sesudah Menerima Zakat Produktif

No	Variabel	1	2	3	4	5	Jumlah Responden
1	Shalat				14	36	50
2	Puasa				13	37	50
3	Zakat, Infak, sedekah				11	39	50
4	Lingkungan Rumah Tangga				7	43	50
5	Kebijakan Pemerintah				6	44	50
Jumlah Persentase Responden (Mustahik)					20,40%	79,60%	100%

Sumber : Data diolah

Keterangan :

Shalat : 1. Melarang orang lain shalat; 2. Menolak konsep shalat; 3. Melaksanakan shalat wajib tidak rutin; 4. Melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah; 5. Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah.

Puasa : 1. Melarang orang lain berpuasa; 2. Menolak konsep puasa; 3. Melaksanakan puasa wajib tidak penuh; 4. Melaksanakan puasa wajib secara penuh; 5. Melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah.

Zakat/Infak : 1. Melarang orang lain berzakat dan infak; 2. Menolak zakat dan infak; 3. Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun; 4. Membayar zakat fitrah dan zakat harta (mal); 5. Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah.

Lingkungan Keluarga : 1. Melarang anggota keluarga ibadah; 2. Menolak pelaksanaan ibadah; 3. Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga; 4. Mendukung ibadah anggota keluarga; 5. Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama sama.

Kebijakan Pemerintah : 1. Melarang ibadah untuk setiap keluarga; 2. Menolak pelaksanaan ibadah; 3. Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat; 4. Mendukung ibadah; 5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah.

Berdasarkan data pada tabel 4.9 diatas terlihat kondisi spiritual dari 50 (lima puluh) responden (mustahik) sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah 14 (empat belas), melaksanakan puasa wajib secara penuh 13 (tiga belas) responden (mustahik), membayar zakat fitrah dan zakaat harta (maal) 11 (sebelas) responden (mustahik), mendukung ibadah anggota keluarga 7 (tujuh) responden (mustahik) dan mendukung ibadah masyarakat menjawab 6 (enam) responden (mustahik).

Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah 36 (tiga puluh enam) responden (mustahik), melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah 37 (tiga puluh tujuh) responden (mustahik), membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah 39 (tiga puluh sembilan) responden (mustahik), membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama 43 (empat puluh tiga) responden (mustahik), menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah menjawab 44 (empat puluh empat) responden (mustahik).

Sedangkan nilai persentase kondisi spiritual seluruh responden (mustahik) sesudah menerima bantuan dari program penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat terlihat dari table 4.9 diatas, responden (mustahik) yang melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah, melaksanakan puasa wajib secara penuh, membayar zakat fitrah dan zakaat harta (maal), mendukung ibadah anggota keluarga dan mendukung ibadah masyarakat menjawab dengan persentase 20,40%. Responden (mustahik) yang melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah dengan persentase 79,60%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah ada penyaluran zakat produktif ada kenaikan spiritual yang baik dimana responden (mustahik) telah melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah adanya peningkatan. Hal ini menandakan adanya keberhasilan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam penyaluran zakat produktif.

Perubahan ini tentu memberikan dampak positif kepada mustahik dari pendapatan, tabungan khususnya mengenai spiritual dalam melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah, melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah, membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak sedekah, membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah.

Dampak keberhasilan pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah memerlukan pendekatan yang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Berikut ini adalah langkah-langkah berurutan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut di dalam perencanaan dan pelaksanaan:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tersaji dalam tabel dengan hasil dari wawancara kepada 50 (lima puluh) responden (mustahik) yang telah dipilih :

Mustahik memiliki kesempatan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Berbagai strategi digunakan dalam mengejar pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, dengan tujuan memberikan dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan bagi mustahik atau segmen masyarakat yang menghadapi kesulitan keuangan. Selain melengkapi dengan modal usaha, upaya zakat produktif juga mencakup pelaksanaan program pelatihan keterampilan, yang dirancang untuk membekali penerima manfaat dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola perusahaan mereka secara efektif.

Upaya dapat diperluas untuk mencakup fasilitasi akses penerima zakat ke pasar dan jaringan bisnis, yang dicapai melalui penyediaan pembinaan dan dukungan dalam memasarkan produk atau layanan yang dihasilkan. Budidaya model bisnis berkelanjutan mengambil peran penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, menempatkan penekanan pada kelayakan operasional berkelanjutan dari bisnis yang diprakarsai atau diberdayakan oleh zakat. Upaya kolaboratif dengan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dapat terbukti berperan dalam menyediakan fasilitas keuangan dalam bentuk pembiayaan bersyarat ringan. Dalam hal ini, zakat produktif juga membantu diversifikasi bisnis dan portofolio keuangan, sekaligus berfungsi sebagai pelindung terhadap risiko ekonomi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat diarahkan untuk mendorong mustahik dalam bidang bisnis. Dengan memperluas modal yang ditargetkan, pelatihan, dan dukungan kepada mustahik yang bercita-cita untuk memulai atau mengelola bisnis, inisiatif ini berpotensi menghasilkan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan komprehensif semacam itu menghasilkan pengaruh positif yang lebih luas, menjadikan zakat produktif sebagai katalis yang berpengaruh untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan bermakna dalam komunitas penerima.

2. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan

Menurut responden (mustahik) penyaluran zakat produktif sering kali disertai dengan program pelatihan keterampilan dan pendidikan. Ini membantu mustahik untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja atau membantu mereka dalam mengelola usaha mereka secara lebih efisien. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan merupakan komponen *fundamental* dalam program zakat yang efektif. Selain mengalokasikan dana zakat untuk modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan, inisiatif ini secara

konsisten menggabungkan pelatihan keterampilan dan inisiatif pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan para penerima zakat secara komprehensif dengan meningkatkan kemampuan mereka.

Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis dan manajerial yang relevan dengan pasar kerja lokal atau sektor bisnis yang diinginkan, serta pendidikan dan literasi keuangan untuk menumbuhkan pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan dan perencanaan bisnis. Pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan juga mencakup aspek teknologi, seperti memberikan pelatihan dalam pemanfaatan teknologi, pemasaran online, dan platform digital untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk atau layanan. Program ini tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan, tetapi juga menawarkan program bimbingan untuk memberikan dukungan dan bimbingan berkelanjutan. Selain itu, budidaya pola pikir kewirausahaan juga merupakan tujuan melalui program pendidikan khusus. Ini termasuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang langkah-langkah awal yang terlibat dalam memulai dan mengelola bisnis, yang mencakup proses perizinan, strategi pemasaran, dan manajemen risiko.

Program ini juga bertujuan untuk memberikan sertifikasi atau pengakuan atas kinerja dalam program pelatihan, yang berfungsi sebagai penguatan positif dan meningkatkan kepercayaan diri penerima zakat dalam mencari pekerjaan atau peluang bisnis. Dengan mengintegrasikan distribusi dan pendayagunaan zakat produktif dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang komprehensif, program ini tidak hanya menawarkan bantuan keuangan, tetapi juga memberdayakan mustahik untuk secara efektif menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dalam berbagai upaya. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan efek

jangka pendek, tetapi juga membangun landasan yang kokoh bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang penerima zakat.

3. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Melalui zakat produktif, mustahik dapat mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka. Hal ini tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Kemajuan usaha mikro dan kecil (UKM) melalui pemanfaatan zakat produktif menghadirkan pendekatan yang dapat menghasilkan pengaruh positif yang signifikan terhadap prospek tingkat lokal dan ekspansi ekonomi. Program ini tidak hanya menyediakan modal bisnis, tetapi juga berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas dan otonomi perusahaan skala kecil. Melalui instrumen zakat produktif, penerima manfaat mendapatkan akses ke modal kerja dan peralatan yang diperlukan, memfasilitasi peningkatan produktivitas dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, program ini memperluas instruksi dan bimbingan khusus yang mencakup administrasi bisnis, pemasaran, dan pemahaman yang luas tentang operasi bisnis.

Mengembangkan bakat manajerial mengambil peran sentral dalam inisiatif ini, memungkinkan usaha mikro dan kecil untuk mengelola urusan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, dukungan diberikan dalam hal diversifikasi produk atau layanan, memungkinkan UKM untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Pemberdayaan mustahik produktif dimana dengan memberikan modal usaha dan pelatihan disesuaikan kebutuhan spesifik dan potensi mereka untuk mengelola usaha skala mikro dan kecil. Selain secara langsung menguntungkan mustahik, kemajuan usaha mikro dan kecil juga menghasilkan peluang kerja lokal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tingkat masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan strategi ini, zakat produktif berfungsi tidak semata-mata sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai katalis untuk ekspansi ekonomi inklusif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan meletakkan dasar yang kokoh bagi swasembada ekonomi masyarakat penerima zakat, membina lingkungan yang berkelanjutan dan memberdayakan selamanya.

4. Mendorong Kemandirian Secara Finansial

Bantuan zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat finansial pada saat diberikan, tetapi juga bertujuan untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara finansial. Dengan memberikan dukungan yang tepat, mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka sendiri.

5. Perubahan Sosial dan Spiritual

Penyaluran zakat produktif juga dapat membawa perubahan sosial yang positif dalam komunitas dan peningkatan spiritual yang baik di masyarakat. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi mustahik, mereka dapat menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya dan membantu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial. Promosi otonomi keuangan melalui distribusi zakat yang efektif mencakup lebih dari sekadar penyediaan bantuan moneter; itu mencakup serangkaian tindakan strategis yang bertujuan memberdayakan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pendidikan keuangan dan inisiatif literasi, yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman individu tentang manajemen keuangan. Selain itu, pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan pasar kerja atau usaha bisnis sendiri dapat berfungsi sebagai pintu gerbang menuju prospek baru. Pendekatan ini juga mencakup pendampingan dan konsolidasi bisnis, dimana pendamping mustahik memberikan dukungan berkelanjutan untuk membimbing para mustahik dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Diversifikasi pendapatan dan

pemantauan terus menerus terhadap potensi kemajuan keuangan juga merupakan komponen integral dari program zakat produktif.

Selain itu dengan meningkatnya spiritual mustahik dalam beribadah dapat menjadi contoh di lingkungan masyarakat dan keluarga. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini secara mulus baik dengan meningkatnya perubahan sosial dan spiritual mustahik, tentu program pendayagunaan zakat produktif melampaui perannya sebagai bentuk bantuan keuangan dan spiritual serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat berkembang menjadi instrumen komprehensif yang memberdayakan mustahik yang rentan secara ekonomi dan spiritual untuk menjadikan mustahik secara bijaksana dan mandiri dalam jangka panjang.

6. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Mustahik

Kesejahteraan ekonomi yang diperoleh melalui zakat produktif dapat berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mustahik. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pangan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat ditingkatkan karena peningkatan pendapatan. Meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik melalui pemanfaatan zakat produktif menghasilkan dampak yang komprehensif dan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk bantuan ini tidak hanya menghasilkan kesejahteraan ekonomi langsung, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan unit keluarga. Peningkatan pendapatan memberikan kesempatan untuk meningkatkan akses ke pendidikan bagi semua anggota keluarga, sehingga memungkinkan penyediaan pendidikan yang unggul dan berkualitas tinggi untuk keturunan mereka. Selain itu, ini menciptakan prospek yang lebih besar untuk kondisi masa depan untuk diperbaiki. Selain itu, kesejahteraan ekonomi juga berdampak pada berbagai aspek kesehatan keluarga, karena memberikan akses yang lebih baik ke makanan dan perawatan kesehatan yang cukup.

Penghasilan tambahan memberdayakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kesehatan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi perumahan, termasuk infrastruktur rumah, sanitasi, dan pembentukan lingkungan yang lebih layak huni. Proses peningkatan kesejahteraan keluarga melalui zakat produktif juga mencakup aspek pemberdayaan perempuan dalam unit keluarga. Dengan dukungan keuangan, perempuan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola keuangan keluarga, membuat keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi rumah tangga.

Peningkatan pendapatan melalui zakat produktif membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memungkinkan mereka untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan makanan mustahik dan bahkan mengembangkan bisnis pertanian atau terkait pangan mereka sendiri. Melalui pelaksanaan program zakat produktif, yang memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, makanan, kesehatan, dan kebutuhan mendasar lainnya, tidak hanya kesejahteraan ekonomi tercapai, tetapi kontribusi yang signifikan juga dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga penerima zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Keberhasilan dari program penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik terlihat ada peningkatan tingkat kesejahteraan mustahik sebesar 80% responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana sebelumnya hanya 48%. Dan juga ada peningkatan mental spiritual sebesar 34% setelah pemberian bimbingan mental spiritual dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan adanya program penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mampu menaikkan pendapatan dan mental spiritual rumah tangga mustahik. Artinya dengan adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin meningkatkan kesejahteraan responden (mustahik) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Dampak dari program penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan ekonomi mustahik dengan metode CIBEST terlihat dari:
 - Ditinjau dari pendapatan dimana terlihat pendapatan keluarga/rumah tangga mustahik sesudah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bertambah mencapai rata-rata penghasilan per bulan Rp 2.230.000,-. Sedangkan sebelum menerima dana zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu rata-rata sebesar Rp 1.447.000,- .
 - Ditinjau dari kondisi tabungan mustahik sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang baik terhadap metode penyimpanan alternatif selain di bank, mustahik sudah tidak berhutang lagi dalam

menjalankan usahanya dan hasil dari keuntungan dalam usaha bisa ditabung.

- Ditinjau dari mental spiritual. Dimana dari 50 responden/mustahik sudah 79,6% melakukan secara rutin shalat, puasa, zakat infaq sedekah, lingkungan rumah tangga lebih mendukung beribadah serta kebijakan pemerintah lebih mendukung para mustahik. Dimana awalnya hanya 42,80%.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti kepada pihak-pihak terkait untuk bisa dikembangkan kembali, adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada para akademisi tentang fungsi dan peran ekonomi islam dalam mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat secara efektif. Dan juga tambahan wawasan keilmuan terhadap para pembaca dan juga peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang dampak penyaluran zakat dalam mensejahterakan mustahik (studi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) dengan pendekatan CIBEST.
2. Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi zakat secara umum dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara khusus, yaitu memberi penilaian dari penelitian ini dapat diketahui informasi tentang efektivitas pelaksanaan program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah (khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dalam menentukan langkah dan kebijakan strategis pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan zakat sebagai instrumen prospektif pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi sadar zakat dalam tataran ilmiah kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah supaya mereka mengerti konsep, teori, dan

implementasi zakat dan dampaknya terhadap program pengentasan kemiskinan. Serta mengetahui efektivitas program pendayagunaan zakat produktif tepat sasaran dalam meningkat kesejahteraan ekonomi mustahik di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, I, and R Umbara. "Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat Menerapkan Multi-Factor Evaluation Process (MFEP)." *Seminar Nasional Teknologi ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/2813>.
- Amelia, N, IS Machfiroh, and ... "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020). <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1707>.
- Ansori, T. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1274>.
- Anwar, ASH. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/2325>.
- Dahlan, D. "Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=866757&val=9151&title=BANK%20ZAKAT%20PENGELOLAAN%20ZAKAT%20DENGAN%20KONSEP%20BANK%20SOSIAL%20BERDASARKAN%20PRINSIP%20SYARIAH>.
- Darmawan, MI, and NA Solekah. "Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2022). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5287>.
- Dyarini, SJ, and S Jamilah. "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat." *Ikhraith-Humaniora*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/234827264.pdf>.
- Elman, S. *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Query date: 2023-12-10 11:37:24. repository.uinjkt.ac.id, 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30127>.

- Fatoni, A, and N Puspitasari. "Perancangan Simulasi Pengembangan Sistem Programming Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Serang Berbasis Multimedia." ... : *Jurnal Pengembangan Riset* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016). <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/32>.
- Ghofur, RA, and S Suhendar. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2137>.
- Hisamuddin, N. "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3049>.
- Irwan, M, T Herwanti, and M Yasin. "Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram." *Elastisitas-Jurnal Ekonomi* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2019). <http://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/6>.
- Kurniawan, FD, and L Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan ...)*, no. Query date: 2023-12-04 15:52:17 (2014). <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1609>.
- Listanti, M, R Nurdin, and N Hasnita. "Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat." *Journal of Sharia* ..., no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021). <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>.
- Lutfiyanto, AM. "Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zakat Inklusif)." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020). <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>.
- Nurhasanah, S. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmu Akuntansi*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018). <https://www.academia.edu/download/82419183/pdf.pdf>.
- Pratama, C. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa)*. Query date: 2023-12-04 15:38:23.

- repository.ipb.ac.id, 2015.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80582>.
- Putri, RR. “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih).” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2021).
<https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/27>.
- Sabirin, AR, and WO Selfiana. “Manajemen Zakat Berbasis Sistem Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau.” *Jurnal Informatika*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2019).
<https://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/article/view/59>.
- Saniyah, N. *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat*. Query date: 2023-12-10 11:37:24.
repository.uinjkt.ac.id, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43980>.
- Santoso, IR. “Manajemen Pengelolaan Zakat.” *ARTIKEL*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2020).
<https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/4220/manajemen-pengelolaan-zakat.html>.
- Shahnaz, S. “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2016).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10889>.
- Sinambela, E, and F Saragih. “Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara.” *Kumpulan Penelitian Dan ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2018).
<http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/47>.
- Suryani, D, and L Fitriani. “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...*, no. Query date: 2023-12-10 11:37:24 (2022).
<https://scholar.archive.org/work/glytxpayznemlpqikji4jeh3za/access/w>
[ayback/https://ejournal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/307/176/](https://ejournal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/307/176/).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	: Seno Darmawan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir	: Jakarta, 11 Desember 1989
Status Perkawinan	: Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Kesehatan	: Baik
Alamat	: JL. Pademangan Barat RT 016/007 No.42 Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara 14420
No. Telepon	: 085697165545

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 25 Pagi	Tahun 1995-2001
SMPN 97 Jakarta	Tahun 2001-2004
SMKN 34 Jakarta	Tahun 2004-2007
Universitas Azzahra	Tahun 2008-2012

RIWAYAT KERJA

Tahun 2007-2011	Bekerja di PT.Siemens Indonesia (ware house)
Tahun 2012-2014	Bekerja di PT.Bank Mandiri TBK (Call Center)
Tahun 2014-2018	Bekerja di PT Bank Pan Indonesia (Customer Service dan Personal Banker)
Tahun 2018-2019	Bekerja di BAZNAS Republik Indonesia
Tahun 2019-Sekarang	Bekerja di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Seno Darmawan